TINJAUAN FATWA DSN MUI NO 106 TAHUN 2016 TERHADAP IMPLEMENTASI WAKAF MANFAAT ASURANSI DAN MANFAAT INVESTASI DI GENERALI INDONESIA

SKRIPSI

Oleh :

PRIMA RUDIYATI

NIM : C07215009

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF

SURABAYA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama	: Prima Rudiyati
NIM	: C07215009
Fakultas/Prodi	: Ekonomi dan Bisnis Islam/ Manajemen Zakat dan Wakaf
Judul Skripsi	: Tinjauan Fatwa DSN MUI No 106 Tahun 2016 Terhadap Implementasi Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi di Generali Indonesia

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 21 September 2019

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL 1BE19AFF825303714 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Prima Rudiyati

NIM. C07215009

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Prima Rudiyati NIM C07215009 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 21 September 2019

Pembimbing

Dr. Hj. Fatmah, ST, MM

NIP. 197507032007012020

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Prima Rudiyati NIM. C07215009 telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada hari dan tanggal: Kamis, 03 Oktober 2019. Serta dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu Ilmu Manajemen Zakat dan Wakaf.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I	Penguji II
Dr. Hj. Fatmah, ST, MM	Deasy Tantriana, M.M.
NIP. 195005201982031002	NIP. 198312282011012009
Penguji III	**Penguji IV**
Abdul Hakim, MEI	Hanafi Adi Putranto, M.Si
NIP. 197008042005011003	NIP. 198209052015031002

Surabaya, 03 Oktober 2019
Mengesahkan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Dr. H. Ah. Ali Arifin, MM.
NIP. 196212141993031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: PRIMA RUDIYATI
NIM	: C07215009
Fakultas/Jurusan	: EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
E-mail address	: prima01rudiyati@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
TINJAUAN FATWA DSN MUI NO. 106 TAHUN 2016 TERHADAP IMPLEMENTASI WAKAF MANFAAT ASURANSI DAN MANFAAT INVESTASI DI GENERALI INDONESIA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Oktober 2019

Penulis

(PRIMA RUDIYATI)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul **"Tinjauan Fatwa DSN MUI No 106 Tahun 2016 Terhadap Implementasi Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi di Generali Indonesia"** merupakan hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah mengenai bagaimana implementasi wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi, serta tinjauan Fatwa DSN MUI No 106 terhadap implementasi wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi.

Jenis penelitian ini ialah kualitatif dan metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif analisis. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan informan Agen, *Official Manager*, dan *Trainer*, serta melalui dokumentasi berupa *handout*, brosur *iPlan* Syariah, Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJS), Form Wa'd Wakaf Manfaat Asuransi, Form Wa'd Wakaf Manfaat Investasi.

Hasil penelitian ini mengumpulkan bahwa implementasi wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi di Generali Indonesia sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No:106/DSN-MUI/X/2016. Fitur wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi terdapat dalam produk iPlan Syariah. Persentase wakaf manfaat asuransi sebesar 45% dan wakaf manfaat investasi sebesar 30%. Akad yang digunakan pada kontrak polis menggunakan akad *tabarru'* dan akad *wakalah bil ujrah*. Serta terdapat produk tambahan yang dapat dipilih untuk melindungi jiwa nasabah beserta keluarga ketika mengalami musibah, yaitu *CI Pro* Syariah, *CI Pro Plus* Syariah, *Excellent Care* Syariah, *Global Medical Plan* 2 Syariah, *Term Life Plan* Syariah. Terdapat sistem proteksi yang disebut ARMS, bertujuan melindungi dana kontribusi nasabah yang diinvestasikan dari risiko-risiko yang akan terjadi. Dana wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi yang berasal dari dana kontribusi nasabah akan disalurkan kepada lembaga wakaf terpercaya yaitu Dompet Dhuafa. Dompet Dhuafa mendistribusikan dana wakaf tersebut pada program-program wakaf mereka atau sesuai dengan kehendak dari wakif. Implementasi wakaf pada produk asuransi merupakan hal yang baik, yang dapat membantu meningkatkan penghimpunan dana wakaf, sehingga berdampak baik terhadap kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan dari hasil penelitian di atas, maka Generali Indonesia disarankan untuk meningkatkan kinerja agen syariah dalam mengajak masyarakat untuk berwakaf melalui produk asuransi syariah agar penghimpunan dana wakaf semakin meningkat, sehingga memberikan dampak positif terhadap masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN iv

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI v

ABSTRAK vi

DAFTAR ISI vii

DAFTAR TABEL x

DAFTAR GAMBAR x

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 6

1. Identifikasi Masalah 6

2. Batasan Masalah 7

D. Kajian Pustaka 7

E. Tujuan Penelitian 9

F. Kegunaan Hasil Penelitian 10

G. Definisi Operasional 11

H. Metode Penelitian 13

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 13

2. Sumber Data 14

3. Jenis Data 15

4. Teknik Pengumpulan Data 15

5. Teknik Analisis Data 16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan 18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 20
A. Wakaf Uang 20
1. Definisi Wakaf Uang 20
2. Dasar Hukum Wakaf Uang 20
3. Rukun dan Syarat Wakaf 23
4. Macam-macam Wakaf Uang 26
5. Tata Cara dan Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia 26
B. Asuransi Syariah 30
1. Definisi Asuransi Syariah 30
2. Dasar Hukum Asuransi Syariah 31
3. Prinsip-prinsip Asuransi Syariah 33
4. Mekanisme Kerja Asuransi Syariah 36
5. Produk-produk Asuransi Syariah 39
6. Akad pada Asuransi Syariah 41
C. Investasi Syariah 42
1. Pengertian Investasi Syariah 42
2. Dasar Hukum 43
3. Produk-produk 45
D. Fatwa DSN MUI No: 106/DSN-MUI/X/2016 46
1. Ketentuan Umum 46
2. Ketentuan Hukum 47
3. Ketentuan Khusus 47
4. Ketentuan Penutup 48

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III IMPLEMENTASI WAKAF MANFAAT ASURANSI DAN MANFAAT INVESTASI DI GENERALI INDONESIA 50

A. GAMBARAN UMUM GENERALI INDONESIA 50

1. Sejarah Singkat Generali Indonesia 50

2. Visi dan Misi 50

3. Struktur Organisasi..... 52

4. Produk-produk Generali Indonesia..... 53

B. IMPLEMENTASI WAKAF MANFAAT ASURANSI DAN MANFAAT INVESTASI 66

1. Proses Pra Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi di Generali Indonesia..... 66

2. Implementasi Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi di Generali Indonesia..... 71

3. Pengembangan Wakaf Manfaat Asuransi Dan Manfaat Investasi . 81

BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI WAKAF MANFAAT ASURANSI DAN MANFAAT INVESTASI DI GENERALI INDONESIA 86

A. Analisis Implementasi Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi di Generali Indonesia..... 86

B. Analisis Tinjauan Fatwa DSN MUI No 106 Tahun 2016 Terhadap Implementasi Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi di Generali Indonesia..... 90

BAB V PENUTUP 96

DAFTAR PUSTAKA 98

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu..... 7

Tabel 2.1 Perbedaan Jenis Wakaf Uang 26

Tabel 3.1 Ketentuan Pengajuan Asuransi..... 67

Tabel 3.2 Biaya Akuisisi di Tahun Polis ke-..... 70

Tabel 3.3 Ujrah Pengelolaan Investasi 71

Tabel 3.4 Jenis Dana Investasi 74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Skema Wakaf 80

Gambar 4.1 Skema Pengajuan Asuransi Jiwa Syariah 88

Gambar 4.2 Skema Pengajuan Klaim Asuransi Jiwa 89

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan salah satu cara menginvestasikan harta untuk kepentingan dunia dan akhirat. Secara terminologi menurut ulama, memanfaatkan manfaat dari harta benda dengan tetap menahan nilai pokok dari harta benda tersebut dengan menyerahkan hak mengelola sepenuhnya kepada pihak yang telah ditunjuk untuk tujuan kebajikan dan ibadah kepada Allah, itu dikatakan sebagai wakaf.[1] Sedangkan pengertian wakaf berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.[2]

Sejak pada masa Rasulullah SAW wakaf telah dilaksanakan dengan adanya wakaf tujuh kebun kurma di Madinah oleh Rasulullah, sebidang tanah di Khaibar oleh Umar bin Khathab, kebun Bairaha oleh Abu Thalhah, sebidang tanah di Mekkah oleh Abu Bakar, lalu Mu'adz bin Jabal mewakafkan rumahnya yang popular dengan sebutan "Dar al-Anshar".[3]

---

[1] Imam Kamaluddin,*Fiqih Wakaf Praktis (Dasar)* (Ponorogo:UNIDA Gontor Press,2018), hal 2.
[2] Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
[3] Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama RI, 2007), hal 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam al-Qur'an disebutkan dasar disyariatkan ibadah wakaf, antara lain:

لَنْ تَنَالُواالْبِرَّحَتَّى تُنْفِقُوْا مِمَّاتُحِبُّوْنَ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيْمٌ

"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahui." (QS.Ali Imran : 92)

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَا بِلَ فِيْ كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ

حَبَّةٍ وَاللهُ يُضَا عِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir menumbuhkan seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui." (QS. al-Baqarah : 261)

Dari dalil di atas dapat kita pahami bahwa adanya anjuran menafkahkan sebagian harta benda yang dicintainya dengan ikhlas di jalan Allah, karena perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir menumbuhkan seratus biji. Sehingga jangan pernah takut untuk menginfakkan hartanya, karena Allah akan melipatgandakannya.

Indonesia sebagai salah satu negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia harus memaksimalkan potensi wakaf yang ada pada saat ini. Sebagaimana dengan yang kita ketahui, sebagai salah satu produk keuangan syariah, wakaf mempunyai potensi besar dalam tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan, seperti mengurangi tingkat kemiskinan dan menyejahterakan kehidupan masyarakat, menyediakan fasilitas umum, serta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menaikkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat.[4] Namun pengembangan wakaf masih terbatas pada kegiatan keagamaan, seperti pembangunan masjid, mushollah, sekolah, dan kegiatan-kegiatan ibadah lainnya. Sehingga kegiatan wakaf di Indonesia kurang memberikan manfaat secara ekonomis bagi masyarakat.

Perwakafan terus berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat, baik dari segi pengelolaan, pengembangan, maupun pemanfaatannya. Bahkan sekarang harta benda wakaf dapat diberdayakan secara fleksibel guna kepentingan umat, dengan berwakaf menggunakan harta benda bergerak seperti uang. Ini sesuai dengan tujuan utama wakaf ialah untuk produktif dan berkembang, sehingga hasil dari harta benda yang diwakafkan dapat dirasakan manfaatnya.[5]

Mengenai wakaf harta benda bergerak, mayoritas ulama sepakat membolehkan wakaf harta benda yang bisa dipindah secara mutlak, atau mewakafkan harta benda yang tercantum dalam nash seperti senjata dan kuda; atau berlaku dalam tradisi seperti wakaf kitab, mushaf, kapak, beliung, periuk, perangkat jenazah dan pakaian-pakaian jenazah; selain itu juga bisa dengan dinar, dirham, barang yang bisa ditakar, barang yang bisa ditimbang, dan

[4] Samuel Febrianto,"Generali Indonesia Ajak Masyarakat Berwakaf Melalui iPLAN Syariah", http://www.google.com/amp/m.tribunnews.com/amp/bisnis/2018/01/26/generali-indonesia-ajak-masyarakat-berwakaf-melalui-iplan-syariah ,"diakses pada", 28 April 2019

[5] Sinergi Foundation, "Zaman Sekarang, Waktunya Wakaf Uang", https://www.sinergifoundation.org/zaman-sekarang-waktunya-wakaf-uang ,"diakses pada", 24 Juni 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perahu beserta barang dagangan. Barang-barang tersebut boleh diwakafkan karena masyarakat telah mempraktikkannya.[6]

Pada abad ke 15 Hijriyah praktek wakaf uang telah familiar di tengah masyarakat Turki. Wakaf uang yang dilakukan biasanya merujuk pada *cash deposits* di lembaga-lembaga keuangan seperti bank, yang mana biasanya wakaf uang tersebut diinvestasikan pada *profitable business activities*. Keuntungan yang diperoleh dari investasi tersebut dimanfaatkan untuk segala sesuatu yang bermanfaat secara sosial keagamaan. [7] Pemerintah telah mengeluarkan PP Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, dalam Peraturan Pemerintah tersebut pasal 48 ayat 2 dijelaskan bahwa pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan/atau instrumen keuangan syariah.

Salah satu lembaga keuangan yang sekarang ini mulai dilirik ialah perusahaan asuransi sebagai salah satu sumber potensi wakaf uang, dengan menjadikan manfaat asuransi sebagai dana wakaf yang dapat disalurkan kepada pihak yang telah ditunjuk untuk mengelolanya secara produktif, oleh karena itu digalihlah wakaf dari aspek asuransi syariah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 pasal 48 ayat 5 dijelaskan bahwa pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan dalam bentuk investasi di luar bank syariah harus diasuransikan pada asuransi

---

[6] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal 279.
[7] Badan Wakaf Indonesia, "Memahami Wakaf Uang", https://bwi.or.id/index.php/in/wakaf-uang-tentang-wakaf-57.html , "diakses pada", 24 Juni 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syariah. Terkait dengan persoalan ini, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa DSN MUI No.106/DSN-MUI/X/2016 tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah, sebagai acuan dalam pelaksanaan wakaf manfaat asuransi dan investasi.

Secara umum, pada perusahaan asuransi terdapat dua jenis asuransi, yaitu asuransi jiwa/keluarga dan asuransi umum. Jika dilihat dari aspek jenis asuransi tersebut, ada kesamaan dengan jenis wakaf, yaitu wakaf khairi dan wakaf ahli. Selain itu, tujuan dari asuransi syariah maupun wakaf ialah untuk bantu membantu atau tolong menolong dalam meringankan masalah dan kesejahteraan bersama.

Salah satu perusahaan asuransi yang memiliki produk wakaf ialah Generali Indonesia, yang mulai mengembangkan serta mengelola wakaf manfaat asuransi dan investasi, sekaligus penyalur hasil investasi. Generali Indonesia sebenarnya bukanlah murni perusahaan asuransi syariah yang seluruh produknya mengandung unsur syariah. Produk asuransi syariah yang diluncurkan dalam penggalakan wakaf manfaat asuransi dan investasi yaitu iPLAN Syariah. Saat ini masyarakat tidak perlu merasa ragu untuk menggunakan jasa asuransi, karena selain dari manfaat asuransi yang bias diterima, kita dapat pula berwakaf dengan mudah tanpa perlu menunggu banyak uang terlebih dahulu.

Sosialisasi dan pelatihan bagi agen-agen asuransi yang memasarkan produk asuransi syariah dilakukan oleh pihak Generali Indonesia sebagai upaya pengembangan produk syariah baik dari sumber daya manusia atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agen, maupun sebagai cara membranding lembaga agar dapat diterima oleh masyarakat. Selain itu dana asuransinya diinvestasikan pada produk-produk Lembaga Keuangan Syariah atau instrumen keuangan syariah. Lalu dana wakaf dari hasil investasi tadi disalurkan pada Dompet Dhuafa. Dan tanpa disadari bahwa dana ini dapat menjadi permodalan bagi para *Naẓir* Dompet Dhuafa.[8]

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Tinjauan Fatwa DSN MUI No 106 Tahun 2016 Terhadap Implementasi Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi di Generali Indonesia".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

   Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan antara lain:

   a. Pengembangan wakaf masih terbatas pada kegiatan keagamaan, seperti pembangunan masjid, mushollah, sekolah
   b. Implementasi wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi di Generali Indonesia
   c. Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 pada implementasi wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi di Generali Indonesia

[8] Mia Chitra Dinisari, "Dompet Dhuafa kerjasama dengan 3 Unit Linked Syariah", http://m.bisnis.com/amp/read/20180226/215/742773/dompet-dhuafa-kerjasama-dengan-3-unit-linked-syariah ,"diakses pada", 5 Mei 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Batasan Masalah

Perlu adanya batasan untuk lebih memfokuskan penelitian ini agar permasalahan yang dibahas tidak melebar luas, dengan batasan masalah sebagai berikut:

a. Implementasi wakaf manfaat asuransi dan investasi di Generali Indonesia

d. Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 pada implementasi wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi di Generali Indonesia

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi di Generali Indonesia?
2. Bagaimana tinjauan Fatwa DSN MUI No 16 tahun 2016 terhadap implementasi wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi di Generali Indonesia?

D. Kajian Pustaka

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Ariffan Rahman Hakim	Analisis Penerapan Wakaf Polis Asuransi Syariah Berdasarkan Fatwa No:106/DSN-MUI/X/2016 (Studi Pada PT Sun Life Syariah) (2019)	Membahas penerapan wakaf asuransi	**Ariffan** : Fokus menjelaskan terkait Fatwa No: 106/DSN/MUI/X Penerapan Wakaf Polis Asuransi Syariah di PT Sun Life Syariah yang didasarkan pada Fatwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

				No:106/DSN-MUI/X/2016 **Peneliti** : Membahas Implementasi Wakaf Manfaat Asuransi dan Investasi di Generali Indonesia
2	Siska Lis Sulistiani	Analisis Implementasi Wakaf Wasiat Polis Asuransi Syariah di Lembaga Wakaf al-Azhar Jakarta (2017)	Membahas implementasi wakaf asuransi	**Siska** : Membahas Implementasi Wakaf Wasiat Polis Asuransi Syariah yang ada di Lembaga Wakaf al-Azhar Jakarta **Peneliti** : Membahas Implementasi Wakaf Manfaat Asuransi dan Investasi di Generali Indonesia
3	Akhmad Rofiki	Strategi Pengelolaan Wakaf Wasiat Polis Asuransi Syariah (Studi pada Lembaga Wakaf Al-Azhar Kebayoran Jakarta) (2018)	Membahas wakaf asuransi	**Akhamd** : Membahas Strategi dalam mengelola Wakaf Wasiat Polis Asuransi Syariah di lembaga wakaf Al-Azhar **Peneliti** : Membahas Implementasi Wakaf Manfaat Asuransi dan Investasi di Generali Indonesia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4	Aswin Zahru Fikri	Analisis Wakaf Wasiat Polis Asuransi Menurut Hukum Islam (2016)	Membahas wakaf asuransi	**Aswin** : Membahas Analisis Wakaf Wasiat Polis Asuransi Menurut Hukum Islam **Peneliti** : Membahas Implementasi Wakaf Manfaat Asuransi dan Investasi di Generali Indonesia
5	Arga Dimas Saputra	Potensi Wakaf Wasiat Polis Asuransi Syariah di Kota Surakarta (2019)	Membahas wakaf asuransi	**Saputra** : Membahas besarnya potensi dari Wakaf Wasiat Polis Asuransi Syariah di Kota Surakarta **Peneliti** : Membahas Implementasi Wakaf Manfaat Asuransi dan Investasi di Generali Indonesia

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi di Generali Indonesia
2. Untuk mengatahui Tinjauan Fatwa DSN MUI No 16 tahun 2016 terhadap implementasi wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi di Generali Indonesia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Peneliti berharap agar hasil dari penelitian ini dapat memberi manfaat secara teoritis maupun praktis pada semua pihak.

1. Secara Teoritis

   Penerapan wakaf uang dalam bentuk manfaat asuransi dan investasi merupakan hal baru dalam dunia perwakafan. Oleh karena itu peneliti ingin penelitian ini bisa berguna sebagai tambahan wawasan dalam bidang perwakafan.

2. Secara Praktis

   a. Bagi Peneliti

      Manfaat penelitian ini untuk mengembangkan ilmu pengetahuan peneliti serta dapat mengaplikasikan teori-teori yang telah dipelajari selama perkuliahan maupun praktek yang dilaksanakan pada Lembaga.

   b. Bagi Perusahaan

      Peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi perusahaan sebagai bahan evaluasi dan untuk peningkatan dalam mengembangkan perusahaan pada bidang wakaf manfaat asuransi dan investasi dikemudian hari.

   c. Bagi Akademis

      Penelitian ini diharapkan berguna bagi kalangan mahasiswa/i yang membutuhkan referensi yang berkaitan dengan penelitian ini, serta sebagai tambahan wawasan keilmuan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Untuk lebih memudahkan pembahasan dan untuk menghindari kesalahpahaman dalam penelitian ini, maka penulis perlu mendefinisikan istilah-istilah berikut, agar pembaca lebih memahami isi penelitian ini.

1. Implementasi

   Implementasi merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.[9] Implementasi yang dimaksud dalam penelitian ini ialah penerapan wakaf yang dikombinasi dengan asuransi jiwa syariah, dengan manfaat asuransi dan manfaat investasi sebagai harta benda wakaf. Harta benda wakaf dalam Generali Indonesia berupa dana kontribusi yang diberikan oleh pemegang polis. Dana manfaat hasil dari asuransi jiwa syariah yang akan diberikan sebagai dana wakaf kepada lembaga wakaf.

2. Wakaf

   Wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan dengan menjaga nilai pokok harta tersebut agar tetap utuh seperti semula, serta harta tersebut tidak diperbolehkan untuk dijual, dihibahkan atau diwariskan, melainkan diamanahkan kepada pihak penerima manfaat wakaf untuk digunakan pada sesuatu yang mengandung nilai maslahat.[10] wakaf yang ada di Generali ialah wakaf manfaat asuransi dan wakaf manfaat investasi

[9] Kamus Besar Bahasa Indonesia
[10] Jaih Mubarok, *Wakaf Produktif* (Jawa Timur: Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, 2010), hal 127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang terdapat dalam produk iPlan Syariah. Dalam produk ini, selain memberikan perlindungan jiwa bagi diri sendiri dan keluarga, juga memberikan kemudahan bagi orang jika ingin berwakaf.

3. Wakaf Manfaat

Dalam Fatwa DSN MUI No.106/DSN-MUI/X/2016 disebutkan dua manfaat yang diwakafkan, yaitu:

a. Manfaat Asuransi

Manfaat asuransi merupakan sejumlah dana yang bersumber dari Dana Tabarru' (kebajikan) yang diberikan kepada orang yang sedang mengalami musibah atau orang yang ditunjuk untuk menerimanya.[11] Di Generali besar persentase wakaf manfaat asuransi yang diberikan sesuai keinginan peserta, dengan maksimal 45 % dari Manfaat Meninggal Dunia Asuransi Tambahan *Term Life* Plan 99 Syariah. Dana wakaf ini akan keluar ketika peserta meninggal dunia bukan karena bunuh diri ataupun hukuman mati, beserta uang pertanggungannya akan keluar. Selain itu apabila peserta sampai masa polis berakhir ternyata belum meninggal dunia, maka dana wakafnya dan uang pertanggungannya akan keluar serta ditambah dengan bonus 85.

b. Manfaat Investasi

Manfaat Investasi merupakan sejumlah dana yang diserahkan kepada peserta program asuransi yang berasal dari kontribusi investasi

[11] Fatwa DSN No.106/DSN-MUI/X/2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peserta dan hasil investasinya.[12] Di Generali besar persentase wakaf manfaat investasi yang diberikan sesuai kehendak peserta, maksimal 30 % dari Kontribusi *Top Up*, serta akan didistribusikan setiap 5 tahun polis. Dalam menjaga keamanan dana yang diinvestasikan, Generali membuat fitur yang dapat mengamankan dana investasi para pemegang polis, yaitu *Auto Risk Management System* (ARMS).

4. Generali Indonesia

   Generali Indonesia merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa yang mulai mengembangkan produknya pada aspek syariah dengan mulai mengeluarkan produk iPlan Syariah yang didalamnya terdapat fitur wakaf, yakni wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

   Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kualitatif, yakni penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.[13]

   Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini ialah deskriptif analisis, yaitu berdasarkan data-data yang telah diperoleh dan dikumpulkan ketika melakukan pengamatan di lapangan, peneliti

[12] Ibid
[13] Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008), hal 166.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menguraikan dan melakukan analisa pada data tersebut untuk memperoleh kesimpulan yang benar dan akurat.[14]

Penelitian ini hendak mengkaji implikasi dari Implementasi Wakaf Manfaat Asuransi dan Investasi dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata.

2. Sumber Data

Berdasakan penyusunan penelitian ini, data yang peneliti butuhkan diperoleh dari :

a. Sember Primer

Sumber primer adalah sebuah sumber utama yang digunakan dalam penelitian sebagai bahan utama pada penelitian ini.[15] Sumber dalam penelitian ini ialah pengurus Generali Indonesia yang mampu memberikan informasi, mempunyai akses dan wewenang menjalankan program wakaf manfaat asuransi dan investasi.

b. Sumber Sekunder

Sumber Sekunder adalah sebuah sumber data pendukung pada penelitian guna sebagai pelengkap pada sumber data primer.[16] Sumber sekunder penelitian ini adalah dokumen terkait wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi, serta sumber lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

---

[14] Rozalia, "Optimalisasi Fungsi Tabung Wakaf Indonesia Dompet Dhuafa Dalam Pengelolaan Wakaf Tunai" (Skripsi -- UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015), hal 7.
[15] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University press, 2001), hal 129
[16] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data dari hasil wawancara dengan pihak Generali Indonesia terkait kebutuhan data yang diperlukan dalam penelitian, yang dilakukan langsung oleh peneliti. Sehingga permasalahan dalam penelitian ini dapat terselesaikan satu persatu.

b. Data Sekunder

Sumber data lain yang dapat mendukung penyusunan penelitian ini ialah data sekunder, yang diperoleh melalui data penelitian terdahulu, pustaka (karya tulis ilmiah, buku-buku, jurnal), internet dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berterkaitan dengan penelitian ini.[17]

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Kegiatan mengamati dan mencatat secara sistematis serta ikut terlibat langsung terhadap aktivitas yang dilakukan oleh obyek penelitian itu disebut observasi.[18] Pada penelitian ini observasi dilakukan untuk mengamati implementasi wakaf manfaat asuransi

[17] Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hal 91.
[18] Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hal 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan manfaat investasi serta pengembangan wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan antara pewawancara dengan narasumber yang memiliki tujuan dan diawali pertanyaan sesuai pedoman wawancara yang telah ada.[19] Dalam penelitian ini peneliti akan mewawancarai pengurus Generali Indonesia yaitu direktur maupun staf/karyawan yang ada disana.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui rekaman, catatan pribadi, brosur wakaf manfaat asuransi, formulir pengajuan wakaf manfaat asuransi, ketentuan asuransi, ilustrasi wakaf manfaat asuransi dan investasi, yang dilakukan sesuai variabel dalam penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Peneliti dalam mengolah data yang telah terkumpul menggunakan teknik analisis data sebagai berikut:[20]

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan data yang dilakukan oleh peneliti dengan memeriksa kembali data yang telah diperoleh.

---

[19] Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), hal 160

[20] Diach's an-nur, "Teknik Pengolahan Data", http://diachs-an-nut.blogspot.com/2012/05/teknik-pengolahan-data.html?m=1 ,"diakses pada",30 April 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada tahap ini, peneliti akan mengambil data mengenai implementasi wakaf manfaat asuransi dan investasi, serta pengembangan wakaf manfaat asuransi dan investasi di Generali Indonesia.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses pengelompokan data yang dilakukan oleh peneliti dengan menyusun kumpulan informasi yang diperoleh dari Generali Indonesia ke dalam bentuk uraian naratif, bagan, dan diagram alur. Hal ini bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam menganalisis data

c. Menarik Kesimpulan atau verifikasi

Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah proses atau usaha yang dilakukan peneliti untuk mencari atau memahami makna dari semua data yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan tentang implementasi wakaf manfaat asuransi dan investasi, serta pengembangan wakaf manfaat asuransi dan investasi di Generali Indonesia.

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut dengan menggunakan metode deskripsi analisis. Metode deskriptif analisis adalah memaparkan data-data yang ditemukan ketika di lapangan dan menganalisanya untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembaca dalam mempelajari dan memahami isi penelitian secara keseluruhan dan berkesinambungan, maka penyusunan sistematika pembahasan akan dibagi oleh peneliti menjadi lima bab, dengan setiap sub-sub bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Mengemukakan hal-hal yang berhubungan dengan persoalan strategis penelitian, yaitu latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode peneltian, sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN TEORI

Membahas kajian teori-tori yang berkaitan dengan wakaf uang dalam aspek fiqh, serta asuransi dan investasi Syariah.

BAB III GAMBARAN UMUM LEMBAGA

Membahas gambaran umum mengenai profil, visi misi, struktur organisasi, serta produk-produk Generali Indonesia.

BAB IV ANALISIS DATA

Menjabarkan dan menganalisis hasil dari penelitian mengenai implementasi wakaf manfaat asuransi dan investasi, serta tinjauan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fatwa DSN No 106 tahun 2016 terhadap implementasi wakaf manfaat asuransi dan investasi di Generali Indonesia.

BAB V PENUTUP

Membahas kesimpulan dari penelitian dan saran-saran yang bermanfaat bagi banyak pihak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Wakaf Uang

1. Definisi Wakaf Uang

   Dalam fatwa MUI disebutkan wakaf uang (*Cash Wakaf / Waqf al-Nuqud*) ialah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.[21] Termasuk dalam pengertian uang ialah surat-surat berharga. Artinya, wakaf dalam bentuk surat berharga masuk dalam kategori wakaf uang (wakaf tunai).[22] Dengan begitu, wakaf uang merupakan salah satu bentuk wakaf yang dapat diserahkan oleh seorang wakif kepada nadzir dalam bentuk uang kontan.

2. Dasar Hukum Wakaf Uang

   Dalam al-Qur'an dan hadis disebutkan dasar hukum dilakukannya wakaf uang, sebagai berikut:

   a. Al-Qur'an

   لَنْ تَنَالُواالْبِرَّحَتَّى تُنْفِقُوْا مِمَّاتُحِبُّوْنَ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيْمٌ

   Artinya : "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahui." (QS.Ali Imran : 92)[23]

---

[21] Fatwa Majelis Ulama Indonesia, (Jakarta: 11 Mei 2002)
[22] Muhammad Maksum, "Manajemen Investasi Wakaf Uang",*Muqtasid : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol 1 No 1 (2010), hal 2.
[23] QS. Ali Imran (3): 92

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

مَثَلُ الذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيْلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

Artinya : "Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir menumbuhkan seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui." (QS. al-Baqarah: 261)[24]

Ayat di atas memberi dorongan pada seseorang agar menafkahkan sebagian harta benda yang dicintai, dengan menginfakkannya atau menyedekahkannya untuk tujuan kebaikan. Karena Allah akan melipatgandakannya.

b. Hadis

1) Hadis riwayat Muslim[25]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا مَاتَ ابْنُ أَدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَا مِنْ ثَلَاثٍ, صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ , أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ, أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْلَهُ

Artinya : "Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah saw bersabda, "Apabila anak adam meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shaleh yang mendoakan orang tuanya".

2) Hadis riwayat al- Bukhari[26]

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابَ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ, فَأَتَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيْهَا , فَقَالَ: يَارَسُوْلَ اللهِ , إِنِّى أَصَبْتُ أَرْضًا

[24] QS. al- Baqarah (2): 261
[25] Ilfi Nur, *Hadis-hadis Ekonomi*, (Malang : UIN Maliki Press, 2012) hal 103
[26] Muhammad Fu'ad, *Hadits Shahih Bukhari Muslim*, (Depok : Fathan Prima Media, 2013), hal 405

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسُ عِنْدِى مِنْهُ , فَمَا تَأْمُرُوْنِى بِهِ ؟ قَالَ : إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَقْتَ بِهَا

Artinya : "Diriwayatkan dari Ibn 'Umar r.a bahwa 'Umar bin al-Khattab r.a memperoleh tanah (kebun) di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi SAW untuk meminta petunjuk mengenai tanah itu. Ia berkata,"Wahai Rasulullah, saya memperoleh tanah di Khaibar yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut, apa perintah engkau kepadaku mengenainya? Nabi SAW menjawab, "Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan hasilnya".

Hadis pertama di atas menganjurkan kepada umat Islam untuk beramal dengan menyisihkan sebagian hartanya sebagai tabungan akhirat dalam bentuk sedekah jariyah. Pada hadis kedua, dijelaskan praktik wakaf yang dilakukan oleh Umar berupa tanah di Khaibar, dengan menahan pokok hartanya dan menyedekahkan hasil dari pengelolaan tanah untuk kepentingan umat.

Sedangkan Peraturan yang menjadi dasar wakaf uang di Indonesia ialah:[27]

a. Fatwa MUI tahun 2002 tentang Wakaf Uang
b. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
c. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
d. Peraturan Menteri agama nomor 4 tahun 2009 Tentang Administrasi Wakaf Uang

[27] Junaidi Abdullah,"Tata Cara dan Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia".*Jurnal Zakat dan Wakaf*. Vol 4 No 1 (Juni, 2017), hal 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Peraturan BWI nomor 1 tahun 2009 Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang.

3. Rukun dan Syarat Wakaf

Rukun merupakan sesuatu yang suatu perkara tidak bisa sempurna kecuali dengan seseuatu itu, baik sesuatu itu bagian dari perkara itu atau tidak.[28] Oleh karena itu dalam wakaf terdapat rukun wakaf yang harus dipenuhi agar pelaksanaan wakaf menjadi sempurna. Unsur-unsur pembentuk yang merupakan rukun wakaf ialah:[29]

a. Wakif ialah orang mewakafkan hartanya
b. Mauquf ialah harta benda yang diwakafkan
c. Mauquf Alaih ialah sasaran yang berhak menerima hasil atau manfaat wakaf
d. Shighah ialah pernyataan pemberian wakaf, baik dengan lafadz, tulisan maupun isyarat.

Setiap rukun wakaf diatas memiliki syarat-syarat tertentu, sebagai berikut:

a. Syarat-syarat wakif (orang yang berwakaf) [30]
    1) Orang yang mewakafkan hartanya ialah orang yang merdeka (budak budak) dan pemilik penuh harta yang diwakafkan tersebut.

[28] Imam Kamaluddin, *Fiqih Wakaf Praktis (Dasar)*, (Ponorogo: UNIDA Gontor Press, 2018), hal 6.
[29] Muhammad Tho'in,"Wakaf Tunai Perspektif Syariah",*Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*,Vol 01 No 01 (Maret, 2015), hal 63.
[30] Bank Indonesia,*Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif*,(Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2016), hal 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena itu, tidak sah wakaf bila dilakukan oleh seorang budak, sebab seorang budak tidak mempunyai hak memiliki terhadap hartanya. Dan juga mewakafkan sesuatu yang belum menjadi hak miliknya atau mewakafkan harta dari hasil rampokan. Karena itu, seorang wakif saat mewakafkan hartanya tersebut harus memiliki hak sepenuhnya atas harta itu.

2) Orang yang mewakafkan hartanya harus yang berakal sehat. Maka, tidak sah wakaf dari orang gila, orang yang lemah akalnya karena sakit atau usia, orang yang idiot atau dungu. Sebab tidak memiliki akal yang sehat.

3) Orang yang mewakafkan hartanya haruslah cukup umur atau baligh. Maka, tidak sah wakaf yang dilakukan oleh bayi atau anak kecil yang belum baligh. Tanda-tanda baligh pada umumnya apabila terjadi mimpi basah bagi laki-laki, datang bulan bagi perempuan, atau yang sudah mencapai umur 15 tahun secara umum, dan mencapai usia 17 tahun menurut Abu Hanifah.

4) Orang yang mewakafkan hartanya harus jernih pikirannya dan tidak tertekan. Tidak sah wakaf dari orang yang emosinya sedang labil, atau sedang bangkrut dan banyak hutang, atau pada saat lupa ingatan.

b. Syarat-syarat mauquf (harta benda yang diwakafkan)[31]

Beberapa ulama memiliki syarat-syarat tertentu diantaranya:

[31] Ibid, 94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Golongan Hanafiyah membagi dalam empat syarat sebagai berikut:
   a) Harta yang diwakafkan harus benda tetap
   b) Harta yang diwakafkan diketahui dengan jelas
   c) Harta yang diwakafkan merupakan milik wakif sepenuhnya pada saat berwakaf
   d) Harta yang diwakafkan tidak bercampur dengan harta lainnya
2) Golongan Malikiyah mensyaratkan harta yang akan diwakafkan dalam kepemilikan wakif sepenuhnya, tidak bercampur dengan hak milik orang lain, tidak menjadi jaminan pegadaian atau sedang disewakan. Namun jika sudah berakhir masa pegadaiannya atau sewanya, hukumnya boleh diwakafkan.
3) Golongan Hanabilah dan Syafi'iyah mensyaratkan harta benda yang diwakafkan harus jelas dan konkret, tidak dalam jaminan hutang, menjadi milik penuh wakif yang bisa ditransaksikan dalam jual beli dan sejenisnya, memiliki manfaat, dan memberikan manfaat yang lama.

c. Syarat-syarat mauquf alaih (penerima wakaf)[32]
   1) Penerima wakaf harus ada ketika proses wakaf dilaksanakan
   2) Orang yang menerima wakaf hendaknya yang memiliki kemampuan untuk memiliki
   3) Penerima wakaf harus diketahui secara pasti keberadaannya

[32] Ibid, 94-95

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Macam-macam Wakaf Uang

Wakaf uang apabila dilihat dari jangka waktunya dibagi menjadi: [33]

a. Wakaf uang dengan jangka waktu tertentu

b. Wakaf uang dengan jangka waktu selamanya

Perbedaan kedua jenis wakaf uang tersebut diatas dapat dilihat dari tabel berikut ini:[34]

Tabel 2.1
Perbedaan Jenis Wakaf Uang

No	Perbedaan	Wakaf uang jangka waktu tertentu	Wakaf uang jangka waktu selamanya
1	Nominal wakaf	Minimal Rp. 10 juta	Tidak ada batasan
2	Jangka waktu	Minimal 5 tahun	Selamanya
3	Investasi	Produk LKS PWU di tempat setor wakaf	Produk Syariah
4	Pokok wakaf	Bisa kembali ke Wakif	Tidak bisa kembali ke Wakif

5. Tata Cara dan Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia

Wakaf uang ialah bentuk wakaf yang mudah dilakukan dan bermanfaat bagi umat. Kemudahannya ialah wakif cukup menyerahkan sejumlah uang dan manfaat dari pengelolaan wakaf uang tersebut untuk kesejahteraan umat.

[33] Forum Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf uang, *Handbook Tanya jawab Wakaf Uang*, (Jakarta: BWI,2011),hal 3.
[34] Ibid, 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wakif dapat mewakafkan harta benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri. Wakaf uang dilakukan oleh wakif dengan pernyataan kehendak wakif yang dilakukan secara tertulis. Bukti penyerahan wakaf benda bergerak berupa uang diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang. Sertifikat wakaf uang diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan Syariah kepada Wakif dan *Naẓir*.[35]

Lembaga keuangan Syariah atas nama *Naẓir* mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada Menteri selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang.[36]

Sertifikat wakaf uang sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai:[37]

a. Nama LKS Penerima Wakaf Uang
b. Nama Wakif
c. Alamat Wakif
d. Jumlah wakaf uang
e. Peruntukan wakaf
f. Jangka waktu wakaf
g. Nama *Naẓir* yang dipilih
h. Alamat *Naẓir* yang dipilih

[35] Junaidi Abdullah,"Tata Cara dan Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia",*Jurnal Zakat dan Wakaf*,Vol 4 No 1 (Juni, 2017), hal 99.
[36] Ibid, 100.
[37] Ibid, 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

i. Tempat dan tanggal penerbitan Sertifikat Wakaf Uang

Dalam hal Wakif berkehendak melakukan perbuatan hukum wakaf uang untuk jangka waktu tertentu maka pada saat jangka waktu tersebut berakhir, *Naẓir* wajib mengembalikan jumlah pokok wakaf uang kepada Wakif atau ahli waris/penerus haknya melalui LKS PWU.[38]

Wakaf uang, investasi wakaf uang dan hasil investasi wakaf uang yang telah disetorkan oleh wakif melalui LKS PWU, selanjutnya akan dikelola oleh *Naẓir*. Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang oleh *Naẓir* melalui dua mekanisme, yaitu:[39]

a. Pengelolaan dan pengembangan yang dilakukan atas setoran wakaf uang dan investasi wakaf uang oleh *Naẓir* wajib ditujukan untuk optimalisasi perolehan keuntungan dan/atau pemberdayaan ekonomi umat.
b. Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang atas hasil investasi wakaf uang oleh *Naẓir* wajib ditujukan untuk pemberdayaan ekonomi umat dan/atau kegiatan-kegiatan sosial keagamaan.

Besaran imbalan bagi *Naẓir* sebagai pengelola wakaf uang dari hasil bersih investasi wakaf uang, ditetapkan sebagai berikut:[40]

[38] Ibid, 102.
[39] Ibid, 102.
[40] Peraturan Badan Wakaf Indonesia No 1 Tahun 2009 Pasal 9 (9)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. 10% (sepuluh perseratus), apabila besarnya investasi Wakaf Uang paling kurang mencapai 90% (sembilan puluh perseratus) dibanding setoran Wakaf Uang
b. 9% (sembilan perseratus), apabila besarnya investasi Wakaf Uang paling kurang mencapai 70% (tujuh puluh perseratus) dibanding setoran Wakaf Uang
c. 8% (delapan perseratus), apabila besarnya investasi Wakaf Uang paling kurang mencapai 50% (lima puluh perseratus) dibanding setoran Wakaf Uang
d. 5% (lima perseratus), apabila besarnya investasi Wakaf Uang dibawah 50% (lima puluh perseratus) dibanding setoran Wakaf Uang.

Dalam *handbook* tanya jawab wakaf uang disebutkan alur tata cara wakaf uang, sebagai berikut:[41]

a. Wakif datang ke LKS PWU
b. Mengisi Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan melampirkan fotokopi kartu identitas diri yang berlaku
c. Wakif menyetorkan nominal wakaf dan secara otomatis dana masuk ke rekening BWI
d. Wakif mengucapkan *shighah* wakaf dan menandatangani Akta Ikrar Wakaf (AIW) bersama dengan:
    1) 2 orang saksi

[41] Forum Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf uang, *Handbook*…, hal 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) 1 pejabat bank sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)

e. LKS PWU mencetak Sertifikat Wakaf Uang (SWU)

f. LKS PWU memberikan AIW dan SWU ke wakif

B. Asuransi Syariah

1. Definisi Asuransi Syariah

Kata asuransi dalam konteks asuransi islam memiliki beberapa istilah, antara lain *takaful* (bahasa Arab), *ta'min* (bahasa Arab) dan *Islamic insurance* (bahasa Inggris). Istilah tersebut pada dasarnya mengandung makna pertanggungan atau saling menanggung. Namun istilah yang sering dipergunakan sebagai nama lain dari asuransi dalam praktiknya ialah *takaful*.[42] Kata *takaful* dalam bahasa Arab berasal dari kata *takafala-yatakafalu* yang berarti menanggung.[43]

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi Syariah disebutkan bahwa asuransi Syariah (*Ta'min, Takaful atau Tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syraiah.[44]

---

[42] Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia,* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2004), hal 122.
[43] Wirdyaningsih, dkk, *Bank Dan Asuransi di Indonesia,*(Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), hal 178.
[44] Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X2001 tentang pedoman umum asuransi syariah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Disebutkan dalam undang-undang nomor 40 tahun 2014 pengertian asuransi syariah ialah kumpulan perjanjian yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi.[45]

2. Dasar Hukum Asuransi Syariah

Dalam al-Qur'an dan hadis disebutkan dasar hukum dilakukannya asuransi syariah, sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

.... وَتَعَاوَنُواعَلَى الْبِرِّوَالتَّقْوَى وَلَاتَعَاوَنُواعَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواالله اِنَّ الله شَدِيْدُ الْعِقَابِ (المائدة : ٢)

Artinya : " ……. Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya". (QS. Al-Maidah [5] : 2)[46]

Berdasarkan ayat diatas dapat kita pahami bahwa adanya perintah untuk tolong menolong dalam kebaikan dan larangan tolong menolong dalam hal keburukan, serta perintah bertakwa kepada Allah. Ini sesuai dengan tujuan asuransi yakni saling melindungi dan tolong menolong.

b. Hadis

مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كَرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَ اللهُ فِيْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَادَامَ الْعَبْدُ فِيْ عَوْنِ أَخِيهِ (رواه مسلم)

[45] Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
[46] Al Qur'an Surah al-Maidah (5) ayat 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : " Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat, dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya". (HR. Muslim dari Abu Hurairah)[47]

Berdasarkan hadis di atas dapat kita pahami bahwa adanya janji Allah untuk senantiasa menolong hamba-Nya yang senang menolong orang yang sedang mengalami kesulitan. Oleh karena itu adanya anjuran untuk menolong seorang muslim dari suatu kesulitan yang sedang dihadapi.

Sedangkan Peraturan yang menjadi dasar asuransi syariah di Indonesia antara lain:

a. Fatwa MUI No 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah
b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
c. Undang-undang No 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian
d. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Reasuransi
e. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

[47] Yazid bin Abdul Qadir Jawas, "Membantu Kesulitan Bersama Muslim dan Menuntut Ilmu Jalan Menuju Surga", https://almanhaj.or.id/3595-membantu-kesulitan-sesama-muslim-dan-menuntut-ilmu-jalan-menuju-surga-1.html ,"diakses pada" 27 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Kep. 4499/LK/2000 tentang jenis, Penilaian dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Sistem Syariah.

3. Prinsip-prinsip Asuransi Syariah

Prinsip utama yang ada dalam asuransi syariah ialah *ta'awanu 'ala al birr wa al-taqwa* (tolong menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan takwa) dan *al-ta'min* (rasa aman).[48] Prinsip ini membuat para peserta asuransi seperti sebuah keluarga besar yang satu dengan lainnya saling menjamin dan menanggung risiko.

Secara syar'i asuransi diperbolehkan jika tidak menyimpang dari prinsip-prinsip dan aturan-aturan syariat islam. Untuk itu dalam bermuamalah harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:[49]

a. Asuransi syariah harus dibangun atas dasar ta'awun (kerjasama), tolong menolong, saling menjamin, tidak berorentasi bisnis atau keuntungan materi semata. Dalam hal ini Allah berfirman,

.....وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَاتَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ اِنَّ اللهَ

شَدِيْدُالْعِقَابِ

[48] Dzajuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal 131.

[49] Nurwidiatmo, *Laporan Akhir Tim Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Perasuransian (Asuransi Syariah) UU No. 2 tahun 1992*, (Jakarta : Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2008), hal 42

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : "….. Dan tolong menolonglah dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksa-Nya". (QS. Al-Maidah (5) : 2)[50]

b. Asuransi syariah tidak bersifat mu'awadhoh, tetapi tabarru' atau dalam transaksi yang bersifat investasi dengan prinsip mudharabah, musyarakah atau wadiah.

c. Sumbangan (tabarru') sama dengan hibah (pemberian), oleh karena itu haram hukumnya ditarik kembali.

d. Setiap anggota yang menyetor uangnya menurut jumlah yang telah ditentukan, harus disertai dengan niat membantu demi menegakkan prinsip ukhuwah. Kemudian dari uang yang terkumpul itu diambilah sejumlah uang guna membantu orang yang ditimpa musibah.

e. Apabila uang asuransi akan dikembangkan, maka harus dijalankan sesuai dengan aturan syariat islam.

Karnaen A Perwataatmadja mengemukakan prinsip-prinsip asuransi syariah atas 4 prinsip, yaitu:[51]

a. Saling bertanggung jawab

Peserta asuransi syariah memiliki rasa tanggung jawab untuk membantu dan memberikan pertolongan kepada peserta lain yang kebetulan sedang mengalami musibah/kerugian. Bentuk tanggung

[50] Al Quran surah al-Maidah (5) ayat 2

[51] Karnaen A. Perwataatmadja, *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia,* (Depok : Usaha Kami, 1996), hal 234.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jawab tersebut akan semakin nyata, ketika masing-masing terikat kesepakatan yang difasilitasi perusahaan asuransi syariah.

b. Saling bekerja sama atau saling membantu

Perusahaan asuransi syariah sebaiknya dijalankan dengan mengedepankan prinsip kerjasama. Prinsip kerjasama ialah prinsip universal yang selalu ada dalam literatur ekonomi Islam. Manusia sebagai makhluk yang mendapat perintah dari Allah untuk mewujudkan perdamaian dan kemakmuran di muka bumi mempunyai dua wajah yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, yaitu sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial. Dalam bisnis asuransi, kerjasama dapat berwujud dalam bentuk akad yang dijadikan acuan antara nasabah dan perusahaan asuransi.

c. Saling melindungi

Kesusahan yang diakibatkan musibah yang menimpa supaya tidak dibiarkan berlarut-larut, maka perlu adaya kesadaran bagi semua pihak untuk saling melindungi. Bentuk perlindungan dapat diberikan oleh perusahaan asuransi, baik ketika yang bersangkutan dalam kondisi sehat ataupun sebaliknya. Jaminan yang mendapatkan perlindungan inilah yang merupakan sebab kebutuhan masyarakat untuk menjadi peserta asuransi syariah.

d. Menghindari unsur *gharar, maisir,* dan riba

Asuransi syariah dalam pelaksanaannya premi yang dibayarkan dianggap sebagai sedekah dan dikumpulkan menjadi sebuah dana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sosial yang nantinya diberikan kepada anggota asuransi yang terkena musibah, hal ini menjadikan asuransi syariah terhindar dari prinsip dasar operasional asuransi konvensional yakni terdapat unsur *gharar, maisir,* dan *riba.*

4. Mekanisme Kerja Asuransi Syariah

Sistem operasional asuransi syariah ialah bertanggung jawab, bantu membantu, dan saling melindungi antara para pesertanya. Perusahaan asuransi syariah diberi kepercayaan atau amanah oleh peserta untuk mengelola premi, mengembangkan dengan jalan yang halal, dan memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai dengan isi akta perjanjian.[52]

Adapun proses yang perlu dilalui terkait mekanisme kerja asuransi syariah dapat diuraikan sebagai berikut :[53]

a. *Underwriting*

Underwriting adalah sebuah proses identifikasi dan seleksi risiko yang dimiliki oleh calon nasabah asuransi untuk menentukan apakah perusahaan asuransi akan menerima atau menolak calon nasabah. *Underwriting* asuransi syariah bertujuan memberikan skema pembagian risiko yang proporsional dan adil diantara para peserta.[54] Dalam melakukan proses *underwriting* terdapat tiga konsep penting

[52] Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional,* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hal 174.
[53] Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah : Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional,* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2006)
[54] Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam,* (Jakarta : Prenada Media, 2004), hal 57

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang menjadi dasar bagi perusahaan untuk menerima dan menolak suatu penutupan risiko, antara lain:

1) Kemungkinan menderita kerugian, kondisi ini diramalkan berdasarkan apa yang terjadi pada masa lalu
2) Tingkat risiko, yaitu ketidakpastian akan kerugian pada masa yang akan datang
3) Hukum bilangan dimana makin banyak obyek yang mempunyai risiko yang sama atau hampir sama, akan semakin bertambah baik bagi perusahaan karena penyebaran risiko akan lebih luas dan kemungkinan menderita kerugian dapat secara sistematis diramalkan.

b. Polis

Polis adalah dokumen yang berisi perjanjian asuransi jiwa antara penanggung dan pemegang polis.[55] Polis asuransi merupakan bukti autentik berupa akta mengenai adanya perjanjian asuransi.[56]

c. Premi

Premi merupakan pembayaran sejumlah uang yang dilakukan oleh peserta asuransi kepada perusahaan asuransi untuk mengganti suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan

[55] Handout, *Genesis 1 : Generali Entrepreneur Success System*, (PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia, 2016), hal 10
[56] Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2006), hal 172

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akibat timbulnya perjanjian atas pemindahan risiko dari peserta asuransi kepada perusahaan asuransi.

Mekanisme pengelolaan dana peserta terbagi menjadi dua sistem, yaitu:[57]

a. Sistem pada Produk *Saving* (Ada Unsur Tabungan)

   Setiap peserta wajib membayar sejumlah uang (premi) secara teratur kepada perusahaan asuransi. Besar premi yang dibayarkan tergantung pada kondisi keuangan peserta. Akan tetapi, perusahaan menetapkan jumlah minimum premi yang akan dibayarkan. Setiap premi yang dibayarkan oleh peserta dapat melalui rekening koran, giro atau membayar langsung. Peserta mendapat kesempatan memilih cara pembayaran, baik tiap bulan, kuartal, semester maupun tahunan.

   Setiap premi yang dibayarkan oleh peserta akan dipisah dalam dua rekening yang berbeda oleh perusahaan asuransi, sebagai berikut:

   1) Rekening Tabungan, yaitu kumpulan dana yang merupakan milik peserta, yang dibayarkan bila:
      a) Perjanjian telah berakhir
      b) Peserta mengundurkan diri
      c) Peserta meninggalkan dunia
   2) Rekening *Tabarru'* , yaitu kumpulan dana kebajikan yang telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran dana kebajikan untuk tujuan saling menolong dan saling membantu, yang dibayarkan bila;

[57] Nurwidiatmo, *Laporan Akhir Tim Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Perasuransian …*, hal 49

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Peserta meninggal dunia

b) Perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana)

b. Sistem pada Produk *Non Saving* (Tidak ada unsur Tabungan)

Setiap premi yang dibayar oleh peserta, akan dimasukkan dalam rekening tabarru' perusahaan. Yaitu, kumpulan dana yang telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran dan kebajikan untuk tujuan saling menolong dan saling membantu, dibayarkan bila:

1) Peserta meninggal dunia

2) Perjanjian telah berakhir

5. Produk-produk Asuransi Syariah

Perkembangan usaha asuransi syariah juga dipengaruhi oleh produk asuransi syariah yang dipasarkan oleh perusahaan asuransi dengan prinsip syariah. Mengenai produk asuransi syariah ini berkaitan dengan produk dasar asuransi. Produk dasar asuransi dibedakan menjadi dua yaitu:[58]

a. Asuransi Jiwa (*Life Insurance*)

Asuransi jiwa merupakan suatu bentuk asuransi yang menyediakan manfaat berupa perlindungan jiwa seseorang atas hidup atau meninggalnya seseorang. Asuransi jiwa dibagi dalam dua bentuk, yaitu:

1) Asuransi Tradisional, yaitu asuransi yang lebih berfokus dalam proteksi. Asuransi ini dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu:

[58] Handout, *Genesis 1 : Generali Entrepreneur Success System …*, hal 11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) *Term Life Insurance* (Asuransi Jiwa Berjangka)\

Jenis asuransi untuk memberikan perlindungan dalam jangka waktu tertentu khususnya jangka pendek, biasanya dalam waktu satu tahun atau dua tahun dan asuransi jenis ini tidak mengandung unsur tabungan (*non saving*). Manfaat asuransi diberikan ketika tertanggung meninggal dunia dalam periode waktu tertentu. Apabila tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi, perusahaan asuransi sebagai penanggung akan mambayar uang pertanggungan dan ahli waris yang ditunjuk akan menerima uang pertanggungan tersebut sesuai dengan perjanjian asuransi tetapi apabila tertanggung masih hidup sampai jangka waktu asuransi berakhir, polis tersebut tidak berlaku dan tidak akan mendapat uang pertanggungan.

b) *Endowment Insurance* (Asuransi Jiwa Dwiguna)

Jenis asuransi ini memberikan perlindungan dan menyediakan sejumlah dana dalam jangka waktu tertentu minimal 5 tahun dan mengandung unsur tabungan. Asuransi dwiguna ini terdiri dari *pure insurance* dan total *insurance*.

c) *Whole Life Insurance* (Asuransi Jiwa Seumur Hidup)

Jenis asuransi ini memberikan perlindungan tetap seumur hidup peserta. Manfaat asuransi diberikan pada waktu kapanpun tanpa dibatasi waktu berakhirnya perjanjian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi maka peserta/ahli waris akan mendapat uang pertanggungan.

2) *Unit Link*, merupakan produk asuransi yang muncul karena mengikuti perkembangan dan permintaan pasar dengan tujuan untuk investasi dan berlaku dalam jangka waktu tertentu. Manfaat yang didapat oleh peserta asuransi dari produk ini berupa kesempatan memilih jenis investasi untuk mengembangkan dananya dan jaminan perlindungan jiwa apabila peserta asuransi mengalami musibah.

b. Asuransi Umum (*General Insurance*)

Asuransi umum merupakan suatu bentuk asuransi yang memberikan penanggulangan risiko atau kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga sebagai akibat terjadinya musibah.

6. Akad pada Asuransi Syariah

Pada umumnya, ketika peserta asuransi ikut dalam program perusahaan asuransi syariah akan diberikan akad. Akad yang diberikan pastilah sesuai dengan syariah yang tidak mengandung unsur *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), dan riba. Dalam Fatwa DSN No 21/DSN-MUI/X/2001 disebutkan bahwa akad yang digunakan antara peserta dengan pihak perusahaan ialah akad *tijarah* (yaitu mudharabah) dan akad *tabarru'* (yaitu hibah).[59]

[59] Fatwa MUI No 21 Tahun 2001

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Akad *Tijarah*

Akad *tijarah* ialah untuk mengelola uang premi yang telah diberikan kepada perusahaan asuransi syariah yang berkedudukan sebagai pengelola (*mudharib*), sedangkan nasabahnya berkedudukan sebagai pemilik uang (*shohibul mal*). Ketika masa perjanjian habis, maka uang premi yang diakadkan dengan akad *tijarah* akan dikembalikan beserta bagi hasilnya. Akad ini dilakukan dengan tujuan komersial. Bentuk akadnya menggunakan mudharabah.

b. Akad *Tabarru'*

Akad *tabarru'* ialah kerjasama yang dilakukan oleh perusahaan sebagai *mudharib* (pengelola) dan peserta sebagai *shahibul mal* (pemilik harta) dalam bentuk pemberian dana hibah yang dilakukan oleh peserta kepada pihak perusahaan. Akad ini dilakukan untuk tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial. Kemudian akad yang digunakan dalam akad *tabarru'* ialah akad hibah.

C. Investasi Syariah

1. Pengertian Investasi Syariah

Investasi dalam Bahasa Inggris berasal dari kata *invest* yang berarti menanam atau menginvestasikan modal atau uang.[60] Dalam Bahasa Arab kata investasi disebut dengan *istitsmar* yang berarti investasi.[61]

Joko salim dalam bukunya menyebutkan investasi ialah suatu cara atau strategi untuk memutar kelebihan dana yang kita miliki agar menghasilkan

[60] Kamus Bahasa Inggris
[61] Kamus Bahasa Arab

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dana yang lebih besar, baik dengan campur tangan kita maupun tidak.[62] Pengertian investasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pada pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.[63]

Sebenarnya pengertian investasi umum dengan syariah tidak berbeda jauh, sehingga dapat dikatakan kalau investasi syariah merupakan kegiatan menanamkan atau menginvestasikan uang atau modal, yang dilakukan investor asing maupun investor dalam negeri dalam jangka waktu tertentu untuk mendapatkan keuntungan di kemudian hari sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

2. Dasar Hukum

Dalam al-Qur'an disebutkan dasar hukum dilakukannya investasi, sebagai berikut:

a. QS. Al-Hasyr (59) : 18

يَاأَيُّهَاالَّذِينَآمَنُوا اتقُوا اللهَ وَلْتَنْظُرْنَفْسٌ مَاقَدَّمَتْ لِغَدٍ ۚ وَاتقُوا اللهَ ۖ اِن اللهَ خَبِيْرٌ ۢ بِمَاتَعْمَلُوْنَ

Artinya: " Wahai orang-orang yang beriman, Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan."

[62] Joko Salim,*108 Tanya Jawab tentang Investasi*, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2010), hal 1
[63] Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa ada anjuran untuk berinvestasi sebagai bekal hidup di dunia dan akhirat, karena di dalam Islam semua jenis kegiatan yang diniatkan sebagai ibadah maka itu akan bernilai akhirat.

b. QS. Lukman (31) : 34

اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِۚ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِى الْاَرْحَامِ ۗ وَمَا تَدْرِيْ نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۗ

وَمَا تَدْرِيْ نَفْسٌۢ بِاَيِّ اَرْضٍ تَمُوْتُ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

Artinya :"Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari Kiamat, dan Dia yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan dikerjakannya besok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Mengenal."

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah secara tegas menyatakan tidak ada seorang pun di dunia ini yang mengetahui apa yang akan dikerjakan atau diusahakan serta kejadian apa yang akan terjadi pada hari esok. Karena ketidaktahuan itu maka manusia diperintahkan untuk berusaha, salah satunya dengan cara melakukan investasi sebagai bekal pada hari esok yang tidak pasti, untuk perihal hasilnya itu menjadi kehendak Allah tapi yang terpenting harus berusaha terlebih dahulu.

c. QS. An Nisa' (4) : 9

وَلْيَخْشَ الَّذِيْنَ لَوْ تَرَكُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعٰفًا خَافُوْا عَلَيْهِمْ ۖ فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ وَلْيَقُوْلُوْا قَوْلًا

سَدِيْدًا

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: " Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar."

Dari ayat ini, Allah memberikan perintah kepada manusia agar jangan sampai meninggalkan keturunannya dalam keadaan lemah setelah kita meninggal dunia, baik lemah moril maupun lemah materil. Secara eksplisit terdapat anjuran untuk meningkatkan kehidupan perekonomian umat, yang salah satunya dengan melakukan investasi melalui lembaga perbankan maupun dengan usahanya sendiri yang dirasa lebih menguntungkan dan bermanfaat.

3. Produk-produk

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 pasal 48 ayat 2 dijelaskan bahwa pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS dan/atau instrumen keuangan syariah.[64] Produk-produk instrumen keuangan syariah antara lain saham syariah, obligasi syariah, reksa dana syariah. Berikut ini penjelasannya:

a. Saham Syariah

Saham ialah surat berharga yang bersifat kepemilikan. Ada dua jenis saham yaitu saham mudharabah dan musharakah. Dalam mudharabah, investor adalah pemilik penuh dana investasi, sedangkan dalam musharakah investor dan emiten sama-sama memiliki saham.

[64] Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Obligasi Syariah

Obligasi Syariah ialah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.

c. Reksadana Syariah

Reksadana adalah portofolio asset keuangan yang terdiversifikasi, dicatatkan sebagai perusahaan investasi yang terbuka, yang menjual saham kepada masyarakat dengan penawaran dan penarikannya pada harga nilai aktiva bersihnya.

D. Fatwa DSN MUI No: 106/DSN-MUI/X/2016

Fatwa DSN MUI No: 106/DSN-MUI/X/2016 ini menjelaskan mengenai wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah. Dalam Fatwa tersebut memutuskan beberapa ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum

Dalam ketentuan umum yang tercantum pada Fatwa DSN MUI No. 106/DSN-MUI/X/2016 disebutkan pengertian dari wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi, sebagai berikut:[65]

a. Wakaf ialah menahan harta yang dapat dimanfaatkan dan/atau di-*istitsmar*-kan tanpa lenyap bendanya, dengan tidak menjual,

[65] Fatwa DSN MUI NO. 106/DSN-MUI/X/2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghibahkan, dan/atau mewariskannya, dan hasilnya disalurkan pada sesuatu yang mubah kepada penerima manfaat wakaf yang ada.

b. Manfaat Asuransi ialah sejumlah dana yang bersumber dari Dana Tabarru' yang diserahkan kepada pihak yang mengalami musibah atau pihak yang ditunjuk untuk menerimanya.

c. Manfaat Investasi ialah sejumlah dana yang diserahkan kepada peserta program asuransi yang berasal dari kontribusi investasi peserta dan hasil investasinya.

2. Ketentuan Hukum

Dalam Fatwa DSN MUI No. 106 tersebut terdapat beberapa ketentuan hukum, yaitu:[66]

a. Pada prinsipnya Manfaat Asuransi dimaksudkan untuk melakukan mitigasi risiko peserta atau pihak yang ditunjuk.

b. Mewakafkan Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada asuransi jiwa syariah hukumnya boleh dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Fatwa ini.

3. Ketentuan Khusus

Dalam Fatwa DSN MUI No. 106 tahun 2016 tercantum pula ketentuan khusus terkait Wakaf Manfaat Asuransi dan manfaat investasi, sebagai berikut:[67]

[66] Ibid.
[67] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Ketentuan Wakaf Manfaat Asuransi

1) Pihak yang ditunjuk untuk menerima manfaat asuransi menyatakan janji yang mengikat (*wa'd mulzim*) untuk mewakafkan manfaat asuransi;

2) Manfaat asuransi yang boleh diwakafkan paling banyak 45% dari total manfaat asuransi;

3) Semua calon penerima manfaat asuransi yang ditunjuk atau penggantinya menyatakan persetujuandan kesepakatannya; dan

4) Ikrar wakaf dilaksanakan setelah manfaat asuransi secara prinsip sudah menjadi hak pihak yang ditunjuk atau penggantinya.

b. Ketentuan Wakaf Manfaat Investasi

1) Manfaat investasi boleh diwakafkan oleh peserta asuransi;

2) Kadar jumlah manfaat investasi yang boleh diwakafkan paling banyak sepertiga (1/3) dari total kekayaan dan/atau *tirkah*, kecuali disepakati lain oleh semua ahli waris.

c. Ketentuan Ujrah terkait dengan produk wakaf

1) Ujrah tahun pertama paling banyak 45% dari kontribusi regular;

2) Akumulasi ujrah tahun berikutnya paling banyak 50% dari kontribusi regular.

4. Ketentuan Penutup

Ketentuan Penutup yang tercantum dalam Fatwa tersebut menyebutkan bahwa :[68]

[68] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah
b. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

IMPLEMENTASI WAKAF MANFAAT ASURANSI DAN MANFAAT INVESTASI DI GENERALI INDONESIA

A. GAMBARAN UMUM GENERALI INDONESIA

1. Sejarah Singkat Generali Indonesia

Generali pertama kali berdiri pada tahun 1831 di Trieste, Italia. Selama hampir 2 abad Generali telah membangun kerajaan bisnis perusahaan asuransi yang berdiri di lebih dari 60 negara, dengan lebih dari 450 anak perusahaan dengan hampir 80.000 karyawan, lebih dari 72 juta nasabah dengan aset kelolaan 500 milyar Euro.[69]

Pada tahun 2008 Generali mulai memasuki dunia bisnis di Indonesia dengan membangun sebuah perusahaan asuransi jiwa. Sampai saat ini telah ada sekitar 11.000 agen pemasar dan 105 kantor agen di seluruh Indonesia.[70]

2. Visi dan Misi

Visi Generali Indonesia adalah *"actively protect and enhance people's lives"*[71]

[69] PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia, "Sekilas Generali Indonesia", https://www.generali.co.id/id/sekilas-generali-indonesia diakses pada Juli 2019
[70] Ibid
[71] Handout Generali, Genesis 1 : Generali Entrepreneur Success System, (PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia, 2016), hal 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Actively* : Kami berperan aktif dan terdepan dalam meningkatkan daya hidup melalui asuransi.

b. *Protect* : Kami berdedikasi pada sifat dasar asuransi yaitu mengelola dan memitigasi risiko yang mungkin terjadi pada individu dan institusi.

c. *Enhance* : Generali juga berkomitmen dalam menciptakan nilai-nilai.

d. *People* : Kami memiliki kepedulian yang mendalam mengenai masa depan kehidupan klien-klien dan orang-orang yang bekerja untuk kami.

e. *Lives* : Pada akhirnya kami memiliki dampak terhadap kualitas hidup masyarakat yaitu kekayaan, keamanan, tujuan, dan pelayanan merupakan aspek-aspek yang penting untuk meningkatkan gaya hidup manusia dalam jangka panjang.

Misi Generali adalah untuk menjadi *"the first choice by delivering relevant and accessible insurance solutions"*[72]

a. *First Choice* : Beraksi logis dan masuk akal dengan menyadari mana yang merupakan penawaran terbaik di pasar berdasarkan manfaat dan keuntungan yang jelas.

b. *Delivering* : Kami memastikan bahwa kami terus menerus mengupayakan pencapaian yang lebih tinggi untuk memberikan pelayanan terbaik.

[72] Ibid, 2-3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Relevant* : Mengantisipasi atau memenuhi kebutuhan atau peluang benar-benar nyata, disesuaikan dengan kebutuhan dan kebiasaan lokal, dan dianggap berharga.

d. *Accessible* : Sederhana dan mudah untuk ditemukan serta dimanfaatkan, selalu tersedia, dengan harga yang terjangkau.

e. *Insurance Solutions* : Kami bertujuan untuk menawarkan dan menyesuaikan kombinasi cerdas antara perlindungan, arahan, dan pelayanan.

3. Struktur Organisasi

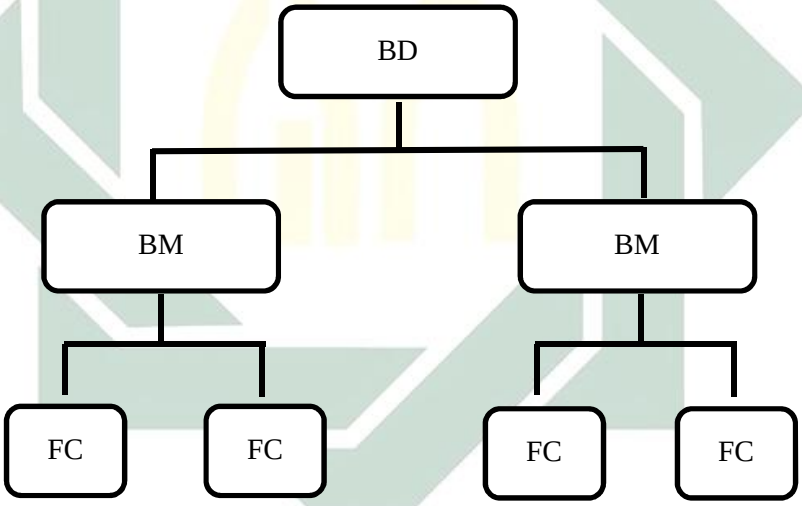

Keterangan :

BD : *Bussiness Director*

BM : *Bussiness Manager*

FC : *Financial Consultant*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Produk-produk Generali Indonesia[73]

Para agen asuransi pada umumnya memasarkan produk asuransi dan melakukan penawaran awal kepada calon nasabah untuk melakukan perjanjian asuransi sebagai salah satu cara mengalihkan risiko yang sewaktu-waktu dapat terjadi pada calon nasabah. Nasabah membuat perjanjian asuransi sesuai dengan kebutuhan nasabah dalam berbagai produk asuransi yang ada pada perusahaan asuransi jiwa Generali Indonesia melalui agen pemasar asuransi.

Generali menyediakan beberapa layanan yang dapat menjadi solusi dalam memenuhi kebutuhan nasabah. Layanan tersebut antara lain:

a. Perlindungan Jiwa

   Memberikan perlindungan keuangan bagi kamu maupun keluarga di masa depan saat terjadi risiko.

b. Kesehatan

   Tenang menjalani pengobatan tanpa perlu khawatir masalah biaya dengan perlindungan asuransi kesehatan.

c. Investasi

   Kelola keuangan dengan tepat, aman serta memberikan manfaat perlindungan atas risiko yang mungkin terjadi.

d. Pendidikan

   Memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak tanpa khawatir masalah biaya melalui asuransi pendidikan.

[73] www.generali.co.id diakses pada Juli 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Pensiun

Memiliki masa pensiun yang menyenangkan dengan mempersiapkannya sejak dini melalui asuransi dana pensiun.

Dari beberapa layanan di atas, Generali Indonesia membuat beberapa produk yang mendukung layanan tersebut. Berikut ini adalah produk Generali Indonesia :[74]

a. Produk Individu

1) *Generali Flexi Optima* (GFO)

Generali Flexi Optima merupakan produk asuransi jiwa unit link dari asuransi jiwa Generali Indonesia dengan metode pembayaran premi tunggal yang menawarkan alternatif investasi pada instrumen reksadana *Generali Fund* serta perlindungan jiwa jangka panjang.

2) *We Flexi Pro*

We Flexi Pro ialah produk asuransi jiwa berbentuk unit llink, dengan pembayaran premi tunggal yang menawarkan alokasi fleksibel antara investasi dan asuransi jiwa yang sesuai dengan kebutuhan nasabah.

3) *iPLAN*

iPLAN merupakan produk asuransi jiwa unit link yang inovatif dengan pembayaran premi secara berkala, dirancang khusus untuk memberikan proteksi sekaligus memaksimalkan porsi investasi untuk imbal hasil yang optimal. Iplan memberikan fleksibilitas bagi

[74] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nasabah untuk memiliki berbagai jenis Asuransi Tambahan dan instrumen investasi dengan risiko yang terukur dan terjaga sesuai dengan pilihannya. Risiko yang dijamin ialah risiko kematian dan dapat ditambahkan dengan asuransi tambahan seperti risiko penyakit kritis, cacat tetap total, maupun risiko biaya rumah sakit untuk rawat inap. Dengan penetapan uang pertanggungan yaitu besarnya manfaat tambahan dan besarnya premi berkala sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

4) *iPRIME*

iPRIME merupakan produk asuransi jiwa unit link dengan pembayaran premi secara berkala yang dirancang khusus untuk memberikan proteksi dan memaksimalkan porsi investasi, melalui fasilitas serta manfaat tambahan investasi, agar dapat memberikan imbal hasil yang maksimal.

5) Gemilang

Gemilang merupakan solusi bagi nasabah di awal usia produktif sebagai tabungan untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan masa depan yang lebih terjamin melalui investasi yang tepat dan memiliki proteksi terhadap kesehatan.

6) *iPLAN* Syariah

iPLAN Syariah merupakan produk asuransi jiwa unit link berbasis syariah yang dirancang khusus, tidak hanya untuk memberikan perlindungan jiwa yang komprehensif bagi diri dan keluarga, namun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga memenuhi kebutuhan spiritual nasabah dalam beribadah dengan fitur wakaf.

7) Cemerlang

Cemerlang merupakan produk asuransi yang memberikan perlindungan keuangan apabila terjadi risiko dan menjamin 110% uang yang dibayarkan akan kembali pada akhir masa pertanggungan.

b. Produk Grup/Kumpulan

1) Asuransi Jiwa Berjangka Kumpulan

Asuransi jiwa berjangka kumpulan memberikan perlindungan 100% jika pihak yang diasuransikan meninggal oleh sebab apapun, seperti sakit, kecelakaan, kerusuhan. Uang pertanggungan yang dapat diberikan disesuaikan berdasarkan perkalian gaji atau jumlah tetap yang ditentukan oleh perusahaan.

2) Asuransi Kesehatan Kumpulan

Asuransi kesehatan kumpulan ialah asuransi perawatan rumah sakit dan pembedahan kumpulan dengan memberikan perlindungan perawatan di Rumah Sakit selama 24 jam per hari, 365 hari per tahun di belahan dunia manapun. Pertanggungan utama :

a) Pertanggungan Biaya menginap per malam
b) Pertanggungan Perawatan Intensif (HCU/ICU/ICCU)
c) Pertanggungan Operasi
d) Pertanggungan Pelayanan Rumah Sakit lainnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e) Kunjungan Dokter di Rumah Sakit

f) Kunjungan Dokter Spesialis di Rumah Sakit

g) Pertanggungan Rawat Jalan Darurat

h) Pertanggungan Perawat Pribadi

i) Pertanggungan Jasa Ambulans

j) Perawatan sebelum dan sesudah di Rumah Sakit

k) Santunan Kematian

c. Produk Dana Pensiun

Setiap karyawan pasti akan menua dan akhirnya memasuki masa pensiun. Namun kita semua memiliki pilihan untuk menjadi pensiunan mandiri dan sejahtera atau sebaliknya.

iPENSION dapat menjadi jawaban kebutuhan karyawan yang ingin memiliki masa pensiun mandiri dan sejahtera. Produk *iPENSION* merupakan program dana pensiun dari DPLK Generali Indonesia yang sangat fleksibel, dapat diikuti oleh dua atau lebih karyawan perusahaan dengan kepesertaan dan iuran yang sifatnya sukarela.

d. Produk Manfaat Asuransi Tambahan

1) Accident Protection

a) ADB – PLAN *(Accidental Death Benefit)*

Perlindungan terhadap risiko meninggal dunia yang merupakan akibat dari terjadinya kecelakaan. Pilihan manfaat tambahan ini terdapat di produk Gemilang dan *iPLAN*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) ADDB – PLAN *(Accident Death and Disablement Benefit)*

Perlindungan terhadap risiko meninggal dunia dan/atau cacat total/sebagian dan tetap yang diakibatkan karena kecelakaan. Pilihan manfaat tambahan ini terdapat di produk *We Flexi Pro* dan *iPLAN*.

2) *Critical Illness Protection*

a) CI Add – PLAN (*Critical Illness Additional PLAN*)

Perlindungan terhadap 36 kondisi kritis. Manfaat asuransi tambahan ini tanpa mengurangi Uang Pertanggungan produk dasar. Pilihan manfaat tambahan ini terdapat di produk *We Flexi Pro* dan *iPLAN*.

b) MCI – PLAN

Perlindungan terhadap 36 kondisi kritis yang terbagi dalam 3 tahap (Awal, Mayor, dan Katastropik)*. Manfaat asuransi tambahan ini tanpa mengurangi Uang Pertanggungan produk dasar. Pilihan manfaat tambahan ini terdapat di produk *iPLAN*.

*Tahapan Penyakit Kritis ditentukan oleh Penanggung berdasarkan informasi dari dokter yang tertera dalam dokumen pengajuan klaim.

c) CI Accel – PLAN

Perlindungan bagi Tertanggung terhadap 37 kondisi kritis. Manfaat asuransi tambahan ini akan mengurangi uang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertanggungan produk dasar. Pilihan manfaat tambahan ini terdapat di produk *iPLAN* dan Gemilang.

3) *Dismemberment dan Disability Protection*

a) TPD – PLAN *(Total Permanent Disability)*

Perlindungan terhadap risiko cacat total dan tetap. Pilihan manfaat tambahan ini terdapat di produk iPLAN.

b) ADDB – PLAN *(Accident Death and Disablement Benefit)*

Perlindungan terhadap risiko meninggal dunia dan/atau cacat total/sebagian dan tetap yang diakibatkan karena kecelakaan. Pilihan manfaat tambahan ini terdapat di produk *We Flexi Pro* dan *iPLAN*.

4) *Health Protection*

a) *Health - PLAN*

Pemberian pertanggungan ketika harus rawat inap akibat suatu penyakit dan/atau kecelakaan. Pilihan manfaat tambahan ini terdapat di produk *iPLAN*.

b) Medical - PLAN

Memberikan santunan rawat inap, rawat jalan, pembedahan, biaya-biaya perawatan rumah sakit lainnya, evakuasi, repatriasi, dan manfaat kematian karena kecelakaan. Pilihan manfaat tambahan ini terdapat di produk *iPLAN*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) *Premium Coverage*

a) WoP *Basic - PLAN* (*Waiver of Premium Basic - PLAN*)

Manfaat yang memberikan pembebasan premi jika tertanggung utama menderita salah satu dari 36 kondisi kritis. Penanggung akan melanjutkan pembayaran premi dasar sampai berakhirnya masa pertanggungan yang dipilih. Pilihan manfaat tambahan ini terdapat di produk *PLAN*.

b) WoP *Full – PLAN* (*Waiver of Premium Full - PLAN*)

Manfaat yang memberikan pembebasan premi jika tertanggung utama menderita salah satu dari 36 kondisi kritis. Penanggung akan melanjutkan pembayaran premi dasar dan premi top up sampai berakhirnya masa pertanggungan yang dipilih. Pilihan manfaat tambahan ini terdapat di produk iPLAN.

c) WoP *Spouse Basic – PLAN* (*Waiver of Premium Spouse Basic – PLAN)*

Manfaat yang memberikan pembebasan premi jika suami atau istri dari tertanggung utama menderita salah satu dari 36 kondisi kritis atau mengalami Cacat Total Tetap. Penanggung akan melanjutkan pembayaran premi dasar sampai berakhirnya masa pertanggungan yang dipilih. Pilihan manfaat tambahan ini terdapat di produk *iPLAN*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) WoP *Spouse Full – PLAN* (*Waiver of Premium Spouse Full – PLAN)*

Manfaat yang memberikan pembebasan premi jika suami atau istri dari tertanggung utama menderita salah satu dari 36 kondisi kritis atau mengalami Cacat Tetap Total. Penanggung akan melanjutkan pembayaran premi dasar dan premi top up sampai berakhirnya masa pertanggungan yang dipilih. Pilihan manfaat tambahan ini terdapat di produk *iPLAN*.

e) WoP *Parents – PLAN* (*Waiver of Premium Parents – PLAN*)

Manfaat yang memberikan pembebasan premi jika ayah atau ibu tertanggung utama menderita salah satu dari 36 kondisi kritis atau mengalami Cacat Total Tetap. Penanggung akan melanjutkan pembayaran seluruh premi sampai berakhirnya masa pertanggungan yang dipilih. Pilihan manfaat tambahan ini terdapat di produk *iPLAN*.

f) *Survivor Spouse Basic – PLAN*

Manfaat yang memberikan pembebasan premi jika tertanggung tambahan yang merupakan suami atau istri dari tertanggung utama meninggal. Penanggung akan melanjutkan pembayaran premi dasar sampai dengan tertanggung utama berusia 55/65/75 tahun. Pilihan manfaat tambahan ini terdapat di produk iPLAN.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g) *Survivor Spouse Full – PLAN*

Manfaat yang memberikan pembebasan premi jika tertanggung tambahan yang merupakan suami atau istri tertanggung utama meninggal. Penanggung akan melanjutkan pembayaran premi dasar dan top up berkala sampai dengan tertanggung utama berusia 55/65/75 tahun. Pilihan manfaat tambahan ini terdapat di produk iPLAN.

h) *Survivor Parent – PLAN*

Manfaat yang memberikan pembebasan premi jika Tertanggung Utama yang merupakan Orang Tua dari Tertanggung Utama Meninggal. Penanggung akan melanjutkan pembayaran premi dasar sampai dengan Tertanggung Utama berusia 18 – 25 tahun. Pilihan manfaat tambahan ini terdapat di produk iPLAN.

6) *Term Life Protection*

a) Spouse Term Life – PLAN

Manfaat yang diberikan jika suami dan/atau istri tertanggung utama meninggal dunia. Pilihan manfaat tambahan ini terdapat di produk *iPLAN*.

b) Child Term Life – PLAN

Manfaat yang diberikan jika anak dari tertanggung utama meninggal dunia. Pilihan manfaat tambahan ini terdapat di produk *iPLAN*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) *Parents Term Life – PLAN*

Manfaat yang diberikan jika ayah dan/atau ibu dari tertanggung utama meninggal dunia. Pilihan manfaat tambahan ini terdapat di produk *iPLAN*.

7) *Family Protection*

a) *Health – PLAN for Spouse & Child*

Perlindungan terhadap risiko rawat inap yang disebabkan oleh suatu penyakit dan/atau kecelakaan. Pilihan manfaat tambahan ini terdapat di produk *iPLAN*.

b) *Medical – PLAN for Spouse & Child*

Memberikan santunan rawat inap, rawat jalan, pembedahan, biaya-biaya perawatan rumah sakit lainnya, evakuasi, repatriasi, dan manfaat kematian karena kecelakaan. Pilihan manfaat tambahan ini terdapat di produk *iPLAN*.

c) *CI Add – PLAN for Spouse & Child*

Perlindungan terhadap 36 kondisi kritis. Manfaat asuransi tambahan ini tanpa mengurangi Uang Pertanggungan produk dasar. Pilihan manfaat tambahan ini terdapat di produk *iPLAN*.

d) *Spouse Term Life – PLAN*

Manfaat yang diberikan jika suami dan/atau istri tertanggung utama meninggal dunia. Pilihan manfaat tambahan ini terdapat di produk *iPLAN*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e) Child Term Life – PLAN

Manfaat yang diberikan jika anak dari tertanggung utama meninggal dunia. Pilihan manfaat tambahan ini terdapat di produk *iPLAN*.

f) Parents Term Life – PLAN

Manfaat yang diberikan jika ayah dan/atau ibu dari tertanggung utama meninggal dunia. Pilihan manfaat tambahan ini terdapat di produk *iPLAN*.

g) WoP *Spouse Basic – PLAN* (*Waiver of Premium Spouse Basic – PLAN*)

Manfaat yang memberikan pembebasan premi jika suami atau istri dari tertanggung utama menderita salah satu dari 36 kondisi kritis atau mengalami Cacat Total Tetap. Penanggung akan melanjutkan pembayaran premi dasar sampai berakhirnya masa pertanggungan yang dipilih. Pilihan manfaat tambahan ini terdapat di produk *iPLAN*.

h) WoP *Spouse Full* – PLAN (*Waiver of Premium Spouse Full – PLAN*)

Manfaat yang memberikan pembebasan premi jika suami atau istri dari tertanggung utama menderita salah satu dari 36 kondisi kritis atau mengalami Cacat Tetap Total. Penanggung akan melanjutkan pembayaran premi dasar dan premi *top up*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sampai berakhirnya masa pertanggungan yang dipilih. Pilihan manfaat tambahan ini terdapat di produk *iPLAN*.

i) WoP *Parents – PLAN* (*Waiver of Premium Parents – PLAN*)

Manfaat yang memberikan pembebasan premi jika ayah atau ibu tertanggung utama menderita salah satu dari 36 kondisi kritis atau mengalami Cacat Total Tetap. Penanggung akan melanjutkan pembayaran seluruh premi sampai berakhirnya masa pertanggungan yang dipilih. Pilihan manfaat tambahan ini terdapat di produk iPLAN.

j) *Survivor Spouse Basic – PLAN*

Manfaat yang memberikan pembebasan premi jika tertanggung tambahan yang merupakan suami atau istri dari tertanggung utama meninggal. Penanggung akan melanjutkan pembayaran premi dasar sampai dengan tertanggung utama berusia 55/65/75 tahun. Pilihan manfaat tambahan ini terdapat di produk iPLAN.

k) *Survivor Spouse Full – PLAN*

Manfaat yang memberikan pembebasan premi jika tertanggung tambahan yang merupakan suami atau istri tertanggung utama meninggal. Penanggung akan melanjutkan pembayaran premi dasar dan top up berkala sampai dengan tertanggung utama berusia 55/65/75 tahun. Pilihan manfaat tambahan ini terdapat di produk iPLAN.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

l) *Survivor Parent – PLAN*

Manfaat yang memberikan pembebasan premi jika Tertanggung Utama yang merupakan Orang Tua dari Tertanggung Utama Meninggal. Penanggung akan melanjutkan pembayaran premi dasar sampai dengan Tertanggung Utama berusia 18 – 25 tahun. Pilihan manfaat tambahan ini terdapat di produk *iPLAN*.

B. IMPLEMENTASI WAKAF MANFAAT ASURANSI DAN MANFAAT INVESTASI

1. Proses Pra Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi di Generali Indonesia

Perusahaan penyedia jasa asuransi yakni Generali Indonesia, meluncurkan *Insurance Protection Linked Auto Navigation* (iPlan) Syariah, sebuah produk asuransi asuransi jiwa dengan prinsip syariah yang memiliki fitur wakaf. CEO Generali Indonesia, Edy Tuhirman menyebut produk iPlan Syariah dihadirkan untuk memberi kemudahan bagi masyarakat muslim di Indonesia untuk beribadah wakaf sekaligus mendapatkan manfaat asuransi.

"Produk ini memungkinkan nasabah untuk dapat berwakaf tanpa menunggu punya uang yang banyak seperti mewakafkan tanah atau properti."

Untuk menjadi peserta program ini, menurut Edy, masyarakat hanya perlu membayarkan Rp 10.000 per hari atau Rp 300.000 per bulan. Nantinya dana wakaf yang dihimpun akan disalurkan kepada pihak yang membutuhkan melalui Dompet Dhuafa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Proses awal penghimpunan ini dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar mendukung atau mengetahui adanya produk wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi di Generali Indonesia. Sebelum melakukan sosialisasi, terlebih dahulu Generali memberikan pelatihan kepada para agen pemasar produk asuransi terkait detail dari produk iPlan Syariah, agar tidak ada kesalahan dalam penyampaian informasi kepada calon nasabah. Mengingat ini merupakan produk asuransi syariah pertama yang diluncurkan oleh Generali. Sebelum para agen memasarkan produk tersebut, mereka diharuskan untuk mengikuti ujian yang dilakukan oleh Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) guna mendapatkan legalitas untuk memasarkan produk asuransi jiwa konvensional, serta ujian yang dilakukan oleh Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) guna mendapatkan legalitas untuk memasarkan produk asuransi jiwa syariah.

a. Ketentuan Pengajuan Asuransi Jiwa

   Sebelum mendaftarkan diri pada perusahaan asuransi Generali Indonesia perlu kita ketahui ketentuan-ketentuan sebelum pengajuan asuransi. Ketentuan-ketentuan tersebut sebagai berikut:[75]

Tabel 3.1 Ketentuan Pengajuan Asuransi

INDIKATOR	KETERANGAN
Usia Masuk Peserta (Usia pada ulang tahun terdekat)	30 hari – 70 tahun
Manfaat Meninggal Dunia	Jumlah Manfaat Meninggal Dunia disesuaikan dengan usia masuk peserta dan kontribusi yang diserahkan

[75] Brosur *iPlan Syariah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masa Asuransi dan Masa Pembayaran Kontribusi	Hingga peserta berusia 99 tahun
Pembayaran Kontribusi	Kontribusi fleksibel dan terjangkau dimulai dari Rp 300.000,-

b. Tahapan Pengajuan Asuransi Jiwa

Prosedur bagi peserta yang memiliki keinginan untuk wakaf melalui manfaat asuransi dan manfaat invstasi di Generali Indonesia antara lain:

1) Membuka polis asuransi jiwa pada produk iPlan Syariah, dengan mendatangi kantor Generali Indonesia yang dekat dengan sekitar tempat tinggal atau melalui agen pemaasar,
2) Kemudian calon peserta asuransi mengisi dengan lengkap dan benar formulir Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJS), dan menandatanganinya serta melampirkan fotocopy kartu identitas (KTP, SIM, Passport).
3) Selanjutnya mengisi lembar Wa'd Wakaf Manfaat Asuransi (Meninggal Dunia) dan Wa'd Wakaf Manfaat Hidup (Manfaat Investasi), ataupun salah satu dari wa'd wakaf.
4) Setelah itu formulir SPAJS beserta dokumen pendukung akan diproses dan dilakukan penerbitan buku polis apabila pengajuannya telah disetujui.

c. Proses Pengajuan Klaim Asuransi Jiwa

1) Cara pengajuan klaim manfaat asuransi (meninggal dunia) sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Melakukan pengajuan klaim ke Generali dengan melampirkan persyaratan-persyaratan yang diwajibkan oleh Generali, maksimum 60 hari sejak tertanggung meninggal dunia
b) Keputusan klaim akan diproses dalam 14 hari kerja, termasuk pembayaran
c) Bila disetujui, maka pembayaran akan ditransfer ke rekening ahli waris. Dan jika tertanggung pada awal perjanjian menginginkan wakaf manfaat asuransi, maka dana manfaat asuransi akan disalurkan pula pada lembaga wakaf selaku sebagai *Naẓir.*

2) Cara pengajuan klaim manfaat investasi (manfaat hidup)
   a) Melakukan pengajuan klaim ke Generali dengan melampirkan persyaratan-persyaratan yang diwajibkan oleh Generali
   b) Keputusan klaim akan diproses dalam 14 hari kerja, termasuk pembayaran
   c) Bila disetujui, maka pembayaran akan ditransfer ke rekening ahli waris. Dan jika tertanggung pada awal perjanjian menginginkan wakaf manfaat investasi, maka dana manfaat investasi akan disalurkan pula pada lembaga wakaf selaku sebagai *Naẓir.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Ketentuan Biaya

1) Biaya Administrasi

Biaya administrasi yang perlu dikeluarkan oleh pemegang polis sebesar Rp 30.000,- per bulan, yang akan ditarik dari nilai polis.

2) Biaya Akuisisi

Tabel 3.2 Biaya Akuisisi di Tahun Polis ke-

Tahun Polis ke-	% dari Kontribusi Dasar Berkala	% dari Kont1ribusi Top Up Berkala	% dari Kontribusi Top Up Sekaligus
1	100%	5%	3%
2	60%		
3	15%		
4	15%		
5	15%		
6	0%		

- Maksimum Kontribusi Dasar Berkala adalah 80% dari total Kontribusi
- Minimum Kontribusi Top Up Berkala adalah 20% dari total Kontribusi

3) Biaya Asuransi/Biaya Asuransi Tambahan

Besarnya biaya asuransi sesuai dengan usia Peserta dan Manfaat Asuransi, yang akan ditarik secara bulanan dari Nilai Polis :

a) Besarnya Tabarru' adalah 70% dari Biaya Asuransi/Biaya Asuransi Tambahan

b) Besarnya Ujrah Pengelolaan Risiko adalah 30% dari Biaya Asuransi/Biaya Asuransi Tambahan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Biaya Pengalihan Dana Investasi

Pengalihan dana investasi (*switching*) dapat dilakukan dengan bebas biaya untuk 4 kali *switching* dalam satu tahun Polis. Selebihnya akan dikenakan biaya Pengalihan Dana Investasi sebesar Rp 100.000 per transaksi.

5) Ujrah Pengelolaan Investasi

Tabel 3.3 Ujrah Pengelolaan Investasi

Jenis Dana Investasi	**Biaya Pengelolaan Investasi per Tahun**
Generali Money Market Syariah	Maksimum 2.0%
Generali Fixed Income Syariah	Maksimum 2.1%
Generali Equity Syariah	Maksimum 2.2%
Generali Balanced Fund Syariah	Maksimum 2.0%

2. Implementasi Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi di Generali Indonesia

Wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi merupakan fitur yang ada pada produk iPlan Syariah. iPlan Syariah merupakan produk yang dimunculkan oleh perusahaan asuransi Generali Indonesia pada tahun 2017[76] dengan tujuan mengubah mindset masyarakat muslim Indonesia bahwa untuk berwakaf tidak harus menunggu tua dan kaya, serta wakaf tidak selalu berupa tanah, melainkan dalam bentuk uang pun bisa. Selain

[76] Nurvita Anggraini, *wawancara*, Sidoarjo : 06 Agustus 2019.
Dalam https://tabungwakaf.com/wakaf-dari-seorang-pemegang-polis-asuransi-jiwa/ disebutkan pula "dalam data perjanjian kerjasama, Dompet Dhuafa bersama Sun Life Financial Syariah dan Generali Indonesia telah bersinergi sejak tahun 2017"

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu, produk ini ingin memberikan kemudahan bagi yang mau berwakaf walaupun belum memiliki banyak uang dan memberikan perlindungan diri dengan proteksi jiwa.

Akad yang digunakan dalam produk asuransi jiwa syariah di atas ialah akad *Tabarru'* yang digunakan antara sesama peserta dan akad *Wakalah bil Ujrah* yang digunakan antara peserta dan PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia untuk mengelola dan menginvestasikan dana *Tabarru'*.[77]

Produk iPlan Syariah memberikan 3 manfaat dalam satu produk Asuransi Jiwa. Tidak hanya memberi perlindungan diri dengan proteksi jiwa, kesehatan serta bonus 85, produk ini juga mengamankan masa depan keluarga ketika mengalami risiko yang tidak diinginkan seperti meninggal dunia, sakit kritis dan hari tua. Selain itu, dapat pula memberikan manfaat spiritual melalui kesempatan beribadah wakaf yang manfaatnya untuk kebutuhan masyarakat.[78]

Selain itu, terdapat pula produk asuransi tambahan/rider yang dapat dinikmati oleh nasabah, yaitu: [79]

a. *CI Protector Syariah* (CI Pro Syariah)

   CI Pro Syariah merupakan produk Asuransi Tambahan untuk Asuransi Jiwa Unit Link berbasis Syariah yang menyediakan manfaat santunan apabila Peserta menderita salah satu dari 66 Penyakit Kritis

[77] Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJS) sub H. Akad
[78] www.generali.co.id diakses pada Juli 2019
[79] Brosur *iPlan Syariah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang diasuransikan. Asuransi Tambahan ini dapat ditambahkan ke dalam Asuransi Dasar baik saat pengajuan Asuransi Dasar maupun diajukan ketika Asuransi Dasar sudah terlebih dahulu aktif.

b. *CI Protector Plus* Syariah (CI Pro Plus Syariah)

CI Pro Plus Syariah adalah produk Asuransi Tambahan yang menyediakan manfaat santunan apabila Peserta menderita salah satu dari 66 penyakit kritis yang diasuransikan. Manfaat CI Pro Plus Syariah menambahkan manfaat Asuransi Dasar.

c. *Excellent Care* Syariah

Excellent Care Syariah adalah produk Asuransi Tambahan yang menyediakan manfaat atas perawatan dan pembedahan di Rumah Sakit.

d. *Global Medical Plan* 2 Syariah

Global Medical Plan 2 Syariah adalah manfaat perlindungan kesehatan terhadap biaya perawatan kesehatan.

e. *Term Life Plan* Syariah

Term Life Plan Syariah adalah manfaat tambahan meninggal dunia yang juga dapat diberikan sebagai Wakaf Manfaat Asuransi.

Sumber dana yang didapatkan Generali Indonesia berasal dari para peserta asuransi jiwa. Dana yang dikelola Generali Indonesia merupakan dana kontribusi dari para nasabah (*waqif*) yang hasilnya nanti akan disalurkan sebagai bentuk wakaf uang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dana dikelola oleh Generali Indonesia untuk memenuhi kebutuhan nasabah, baik kebutuhan biaya pertanggungan ketika mengalami risiko ataupun diinvestasikan untuk tabungan di hari tua kelak atau untuk biaya hidup anak cucunya. Seperti dengan konsep produk asuransi unit link, yakni selain berfokus dalam pemberian proteksi, juga fokus untuk pengembangan dananya.

Apabila proses pengajuan asuransi jiwa disetujui maka nasabah bisa melakukan pembayaran kontribusi yang bisa dibayarkan minimal Rp 10.000 per hari / Rp 300.000 per bulan atau sesuai dengan angsuran yang telah disepakati pada awal pengajuan. Yang selanjutnya sebagian dari dana tersebut dapat langsung diinvestasikan pada instrumen keuangan syariah seperti saham syariah, obligasi syariah, reksadana syariah. Di Generali terdapat pilihan jenis dana investasi, antara lain:[80]

Tabel 3.4 Jenis Dana Investasi

Jenis Dana Investasi	Periode Investasi	Mata Uang	Tingkat Risiko	Instrumen Investasi	Alokasi Asset Investasi
Generali Money Market Syariah	Jangka Pendek	Rupiah	Rendah	Pasar Uang Syariah: Deposito Berjangka Syariah, Sertifikat Deposito Syariah, SBIS, Surat Pengakuan Hutang Syariah,	100% Pasar Uang Syariah

[80] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

				Surat Berharga Komersial Syariah, Sukuk yang jatuh tempo kurang dari 1 tahun, dan efek syariah sejenis lainnya	
Generali Fixed Income Syariah	Jangka Menengah	Rupiah	Menengah	Pendapatan Tetap Syariah : Pasar Uang Syariah dan/atau Saham Syariah	Min 80% Instrumen Pendapatan Tetap Syariah
Generali Equity Syariah	Jangka Panjang	Rupiah	Tinggi	Saham Syariah : Pasar Uang Syariah dan/atau Pendapatan Tetap Syariah	Min 80% Instrumen Saham Syariah
Generali Balanced Fund Syariah	Jangka Panjang	Rupiah	Menengah Tinggi	Pasar Uang Syariah: Pendapatan Tetap Syariah dan/atau Saham Syariah	Min 5% - Maks 50% Pasar Uang Syariah Min 5% - Maks 50% Pendapatan Tetap Syariah Min 50% - Maks 90% Saham Syariah

Dalam berinvestasi, investor dihadapkan pada kondisi ketidakpastian. Pergerakan naik turunnya harga pasar yang tinggi dan hal yang tidak diharapkan dapat terjadi sewaktu-waktu. Naik turunnya harga merupakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

risiko yang mau tidak mau harus dihadapi para investor. Apabila tidak ditangai dengan tepat dan cermat, maka investasi akan mengalami kerugian. Selain dihadapkan pada ketidakpastian, investor dihadapkan pada keterbatasan. Keterbatasan waktu dan akses untuk selalu memonitor pergerakan harga di pasar modal. Untuk itu diperlukanlah suatu sistem yang membantu investor dalam mengelola risiko, dengan memantau pergerakan harga, berjalan secara otomatis, dan tidak terpengaruh oleh emosi manusia.

Untuk memenuhi kebutuhan investor dalam pengelolaan risiko investasi, Generali Indonesia telah menyediakan sistem manajemen risiko yang berjalan secara otomatis. Sistem ini ialah *Auto Risks Management System* (ARMS). Dalam sistem ARMS terdapat perpaduan berbagai metode manajemen risiko yang dijalankan secara otomatis. Metode tersebut antara lain: [81]

a. *Auto Trading*

   Sebagai rem yang berfungsi menjaga investasi dalam batas toleransi risiko yang dapat ditanggung dan mengunci keuntungan yang diperoleh dari naik atau turunnya harga portofolio.

[81] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Auto Re-Entry*

Sebagai *automatic gear* investasi yang dapat digunakan untuk berinvestasi kembali secara otomatis ketika harga unit lebih rendah sesuai dengan yang ditetapkan oleh nasabah.

c. *Auto Rebalancing*

Sebagai *cruise control* investasi, bekerja menjaga pergerakan investasi tetap stabil dan tidak melewati batas toleransi atas unsur saham yang sudah ditentukan sebelumnya.

d. *Bounce Back*

Fasilitas Investasi untuk mengalokasi kembali Nilai Polis ke jenis dana investasi yang ditentukan oleh pemegang polis melalui fasilitas auto trading dalam suatu periode dan parameter tertentu yang ditentukan oleh Pengelola.

Realisasi perkembangan dana investasi sampai dengan 31 Juli 2019 ialah:[82]

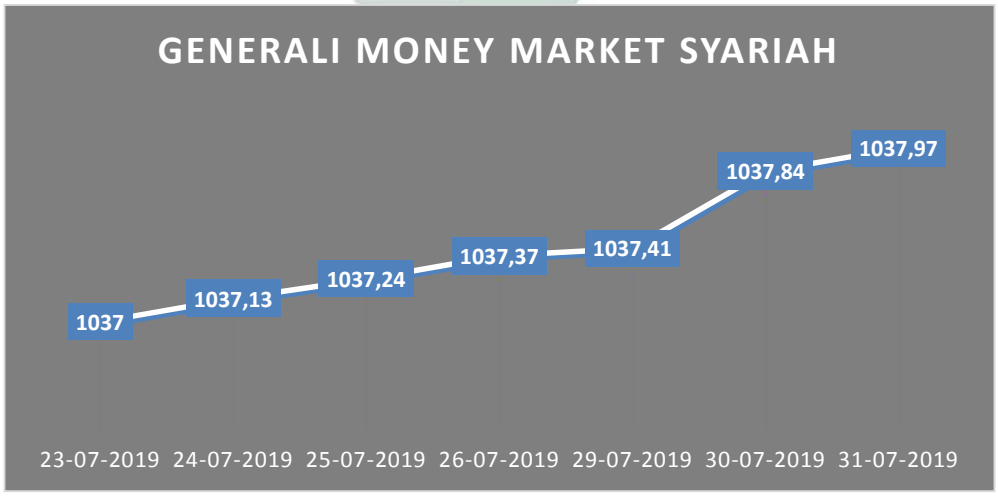

[82] www.generali.co.id diakses pada Juli 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

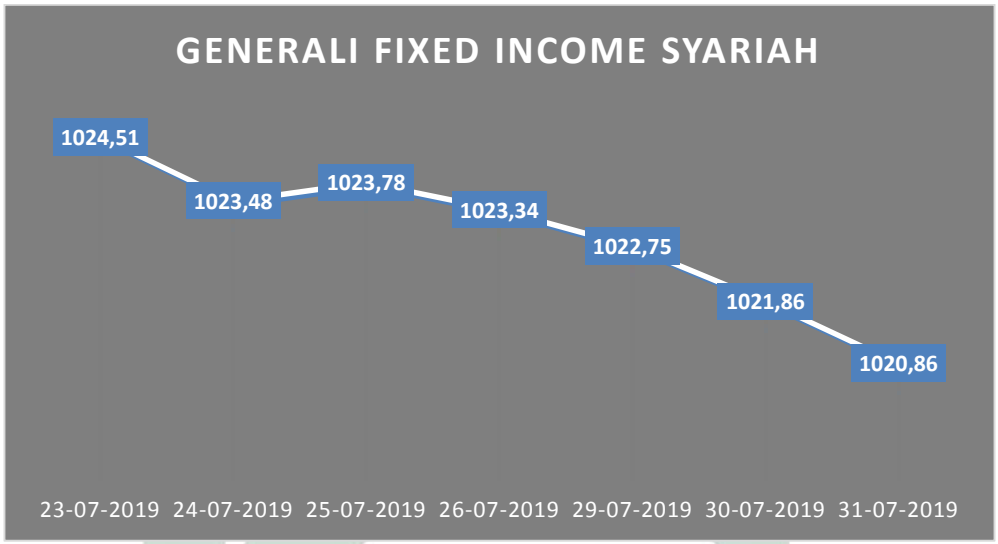

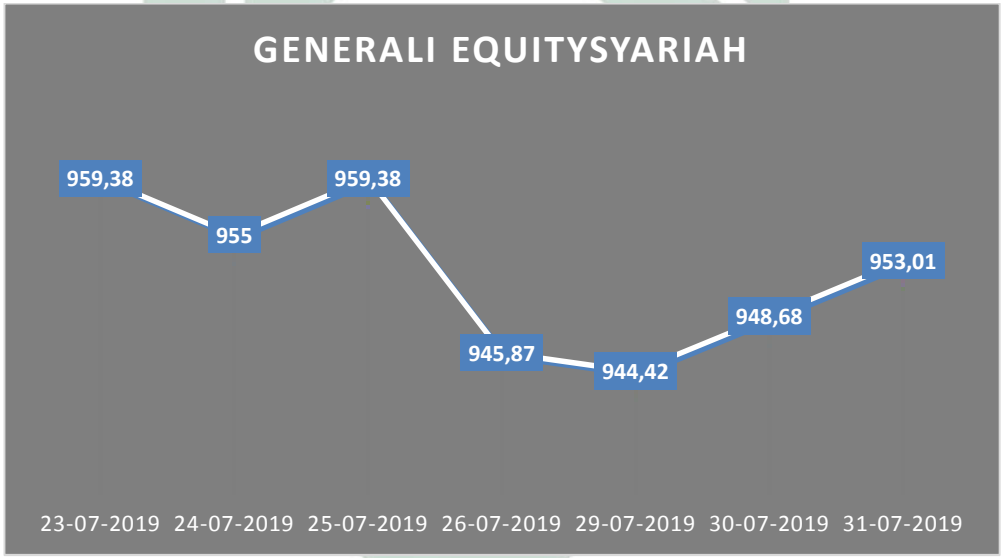

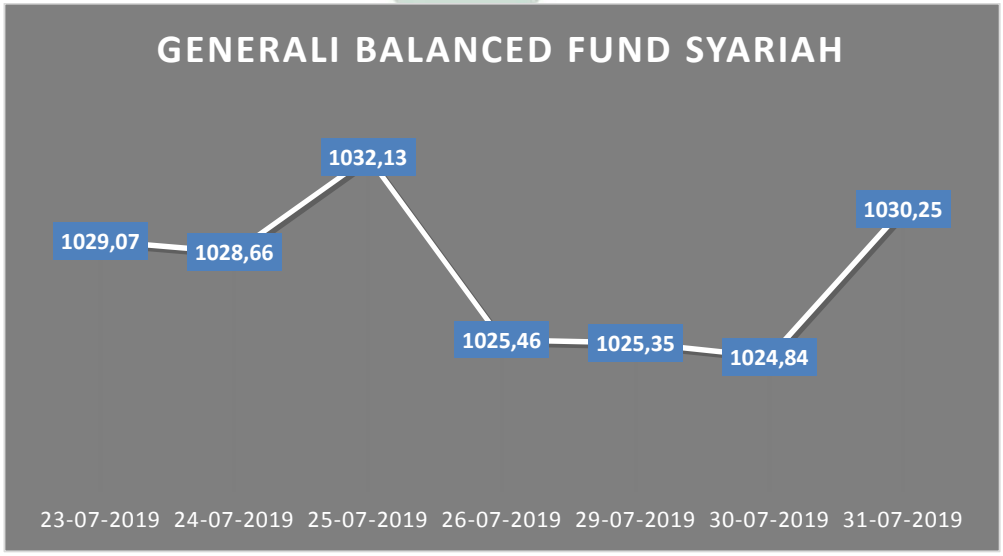

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa dana investasi pada *Generaly Money Market* Syariah mengalami kenaikan yang stabil. Pada *Generali Fixed Income* Syaiah dana investasi mengalami penurunan. Pada *Generali Equity* Syariah dana investasi mengalami penurunan yang banyak pada 29 Juli 2019, tetapi keadaan tersebut tidak bertahan lama, pada hari berikutnya dana investasi mengalami kenaikan. Sedangkan pada *Generali Balanced Fund* Syariah dana investasi dalam keadaan naik turun.

Dari gambar di bawah ini dapat dijelaskan bahwa seorang peserta/calon nasabah ketika melakukan pengajuan polis asuransi iPlan Syariah, bisa sekaligus berwakaf. Dari dana kontribusi yang dibayarkan oleh peserta akan dibagi menjadi dua bagian, *pertama* sebagai kontribusi dasar berkala yang dibayarkan setiap satu bulan sekali sebagai perlindungan jiwa selama masa pembayaran dan masih hidup, ketika peserta meninggal dunia maka aka nada dua manfaat yang diperoleh, yaitu manfaat meninggal dunia asuransi dasar yang akan diberikan kepada keluarga peserta dan manfaat meninggal dunia asuransi tambahan (*term life plan 99 syariah*) yang akan diberikan kepada dompet dhuafa sebagai wakaf sebesar 45% dan sisanya diberikan kepada keluarga peserta. *Kedua* sebagai kontribusi top up berkala yang dibayarkan setiap satu bulan sekali sebagai dana investasi selama masa pembayaran dan masih hidup. Dana investasi ini akan dikelola pada instrumen keuangan syariah selama 5 tahun, dan nilai polis/hasil investasi yang ada akan disalurkan kepada dompet dhuafa sebesar 30% sebagai wakaf.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 3.1 Skema Wakaf

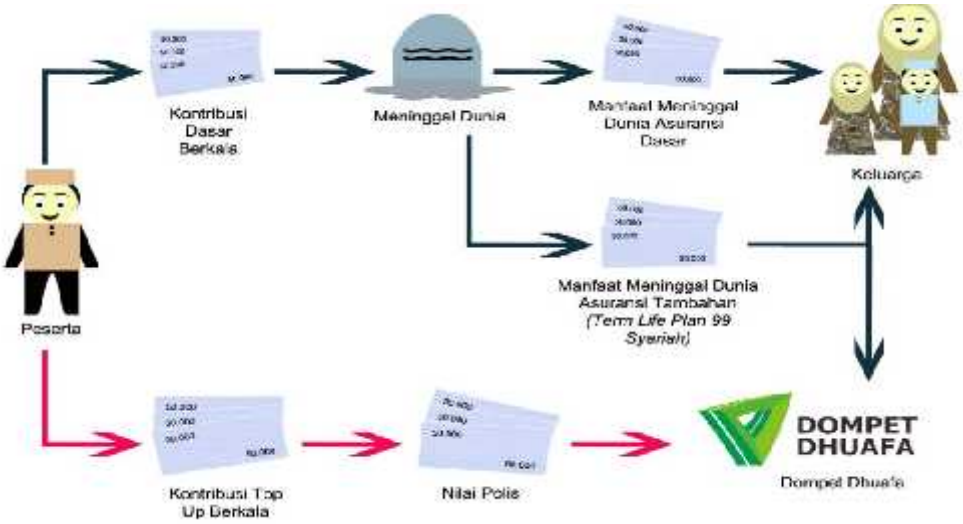

Konsep di atas serupa dengan yang dikatakan oleh beberapa informan, sebagai berikut :

"Wakaf manfaat asuransi atau wakaf wasiat adalah manfaat meninggal dunia yang persentase wakafnya sesuai keinginan peserta, maksimal 45% dari Manfaat Meninggal Dunia Asuransi Tambahan Term Life Plan 99 Syariah. Sedangkan untuk wakaf manfaat hidup atau investasi maksimal sebesar 30% dari Top Up Berkala, yang disalurkan pada setiap 5 tahun sekali".[83]

"Wakaf manfaat asuransi diambil dari ridernya Term Life Syariah sebesar maksimal 45% dari dana preminya, yang diberikan setelah meninggal dunia. Terus investasinya maksimal 30% dari Top Upnya, yang akan disalurkan setiap 5 tahun sekali".[84]

"Wakaf asuransi sebesar 45% dari Term Life Syariah dan disalurkan kepada naẓhir - naẓhir yang terpercaya, lalu sisanya diberikan pada ahli warisnya. Kalo Wakaf Manfaat Investasi itu maksimal 30% dari Top UP berkala yang diberikan kepada lembaga wakaf setiap 5 tahun sekali".[85]

[83] Putra, *Wawancara*, Sidoarjo : 22 Juli 2019
[84] Astri Wulandari, *Wawancara*, Sidoarjo : 23 Agustus 2019
[85] Novita Anggraini, *Wawancara*, Sidoarjo : 06 Agustus 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dana wakaf yang dihasilkan dari pengelolaan dana kontribusi yang dibayarkan peserta asuransi pada Generali akan disalurkan pada lembaga Dompet Dhuafa. Persentase dana wakaf manfaat asuransi yang akan disalurkan maksimal sebesar 45% dari Manfaat Maninggal Dunia atau sesuai dengan keinginan peserta asuransi. Begitu pula dengan wakaf manfaat investasi yang akan disalurkan maksimal 30% dari Kontribusi Top Up Berkala atau sesuai dengan kehendak peserta asuransi. Besar persentase ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Fatwa MUI No.106/DSN-MUI/X/2016.

3. Pengembangan Wakaf Manfaat Asuransi Dan Manfaat Investasi

   Dana wakaf yang berasal dari manfaat asuransi dan manfaat investasi di Generali Indonesia disalurkan pada lembaga wakaf terpercaya yakni Dompet Dhuafa. Selain dengan perusahaan asuransi jiwa Generali Indonesia, Dompet Dhuafa juga bekerja sama dengan PT. Sun Life Financial Indonesia, AXA Mandiri, AIA Indonesia, Chubb Life, Wana Arthalife, BRI Life, Alianz Insurance, Prudential, dan Jagadiri.[86] Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Dompet Dhuafa sebagai *Naẓir* itu baik dengan banyaknya perusahaan asuransi yang bekerja sama, sehingga tidak adanya keraguan bagi pihak Generali Indonesia untuk menyalurkan dana wakaf dari para nasabahnya kepada Dompet Dhuafa.

[86] Twitter @TabungWakaf diposting 25 Juli 2019 pukul 3.31 pm

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dompet Dhuafa mengelola dana wakaf yang telah diperolehnya pada beberapa program wakaf yang dibuatnya. Program wakaf yang ada tersebut antara lain:[87]

a. Kesehatan

Di dalam program kesehatan, Dompet Dhuafa mendirikan berbagai lembaga kesehatan yang bertujuan untuk melayani seluruh dhuafa dengan sistem yang mudah dan terintegrasi dengan sangat baik. Saat ini telah ada beberapa rumah sakit yang didirikan oleh Dompet Dhuafa, yaitu:

1) RS. Rumah Sehat Terpadu Dompet Dhuafa berdiri pada tahun 2012 yang berada di Perung, Bogor
2) RS. AKA Medika Sribhawono berdiri pada tahun 2016 yang berada di Lampung Timur
3) RSIA Assayidah berdiri pada tahun yang berada di Jakarta Timur
4) RS. Lancang Kuning berdiri pada tahun yang berada di Riau
5) RS. Mata Achmad Wardi BWI-DD yang berada di Serang, Banten

Selain kelima rumah sakit diatas, saat ini Dompet Dhuafa sedang dalam proses pendirian rumah sakit keenam. Dalam hal ini, Dompet Dhuafa bersinergi dengan Yayasan Tebuireng Jombang untuk mendirikan RS Hasyim Asyari-Dompet Dhuafa.

[87] http://tabungwakaf.com/ diakses pada Juli 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pendidikan

Pendidikan merupakan asset nasional yang berharga dan menjadi tolak ukur kemajuan sebuah bangsa. Pendidikan bisa mengubah individu, dunia dan peradaban. Untuk itu Dompet Dhuafa ikut terlibat dalam upaya mencerdaskan anak bangsa, dengan beragam program Pendidikan. Program tersebut ialah:

1) Pesantren Hafidz Village

Pesantren Hafidz Village merupakan program Pendidikan Tahfidz untuk melahirkan generasi muslim yang hafidzh quran dan memiliki kompetensi kepemimpinan, serta ilmu pengetahuan teknologi terkini. Pesantren ini dibangun di atas lahan wakaf seluas 2 hektar yang berada di Cicurug Lido Sukabumi.

2) Dompet Dhuafa University

Dompet Dhuafa University bertujuan mengembangkan human capital Dompet Dhuafa group dan masyarakat luas dalam berbagai bidang kompetensi, baik dalam bidang bisnis, professional, pemerintahan dan kegiatan kemasyarakatan lainnya.

Berawal dari rencana strategis Dompet Dhuafa periode 2013-2018 dimana salah satu misinya ialah mengokohkan peran pelayananan, pembelaan dan pemberdayaan. Maka berdirilah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perguruan tinggi ini sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kecerdasan rakyat Indonesia.

3) Khadijah Learning Center (KLC)

Khadijah Learning Center merupakan lembaga pendidikan khusus perempuan berbasis wakaf, yang bertujuan sebagai pusat inspirasi muslimah produktif berbasis program entrepeneurship. Lembaga ini dibangun di atas tanah wakaf seluas 2.300 m^2 yang berada di Bumi Serpong Damai, Tanggerang Selatan.

c. Ekonomi

Untuk membantu memperbaiki perekonomian masyarakat, maka Dompet Dhuafa mendirikan divisi ekonomi dengan jejaring yang tersebar di hampir seluruh pelosok Indonesia. Tujuannya ialah untuk melakukan pendampingan kepada masyarakat melalui berbagai program yang disesuaikan dengan daerahnya agar dapat memberikan lapangan pekerjaan baru serta masyarakat yang berdaya, sehingga mereka dapat mandiri secara finansial.

Beberapa program yang sedang dijalankan saat ini ialah:

1) Agroindustri Subang

Agroindustri ini berada di Desa Cirangkong kecamatan Cijambe. Pada daerah ini memiliki potensi komoditas nanas yang melimpah, tetapi belum didukung oleh pengelolaan yang produktif. Karena itu Dompet Dhuafa berkeinginan untuk menjadikan lahan pertanian tersebut menjadi prduktif dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konsep integratif dan zero waste. Pada lahan ini dibudidayakan 3 jenis buah, yaitu buah naga, papaya California, dan nanas.

2) Wakaf Ronting

Dompet Dhuafa kembali memulai program mandiri di Ronting. Ronting merupakan desa nelayan dengan ikan yang berlimpah, selain itu terdapat bakau di pesisir, serta ada aliran sungai ke laut. Tempat tersebut produktif untuk budidaya udang dan kepitingm serta tambak garam. Disini Dompet Dhuafa berencana untuk mengembangkan Kawasan Desa Nelayan Terpadu.

Selain dari segi lautnya, di daratnya Dompet Dhuafa juga mengembangkan Kampung Ronting produktif dengan adanya beragam kegiatan ekonomi yang potensial untuk mensejahterakan para nelayan disana. Beberapa kegiatan seperti tenun kain khas Flores dan oleh-oleh hasil olahan laut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS IMPLEMENTASI WAKAF MANFAAT ASURANSI DAN MANFAAT INVESTASI DI GENERALI INDONESIA

A. Analisis Implementasi Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi di Generali Indonesia

Generali Indonesia merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa yang menerapkan wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi. Wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi di Generali Indonesia menggunakan dasar hukum Fatwa DSN MUI No: 106/DSN-MUI/X/2016 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi Pada Asuransi Jiwa Syariah.

"Penerapan produk wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi di Genarali Indonesia mengacu pada Fatwa DSN MUI No. 106/DSN-MUI/X/2016".[88]

Dalam wawancara dengan ibu Novita selaku Official Manager Galaxy AJ2 dari Generali Indonesia mengatakan bahwa penerapan wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi mengacu pada Fatwa DSN MUI No: 106/DSN-MUI/X/2016.

Generali Indonesia merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa konvensional yang melakukan inovasi dengan meluncurkan produk berbasis syariah. Generali Indonesia disini sebagai tempat menampung dana kontribusi nasabah, yang hasil dari pengelolaannya akan disalurkan sebagai dana wakaf

[88] Novita Anggraini, *wawancara*, Sidoarjo : 06 Agustus 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berupa uang. Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi di Generali terdapat dalam produk iPlan Syariah.

Dalam menjalankan produk iPlan Syariah berlandaskan pada al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 261. Dari ayat ini Allah SWT memberikan pilihan kepada manusia yang memiliki jiwa sosial agar menafkahkan harta benda yang dicintai dengan niat ikhlas tanpa mengharapkan balasan yang berlebih untuk tujuan kebaikan. Karena Allah SWT sesungguhnya akan melipatgandakannya. Selanjutnya dari proses wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi adalah ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah dalam pengajuan asuransi jiwa syariah. Di Generali Indonesia ketentuan-ketentuan yang perlu diingat sebelum pengajuan adalah usia masuk Peserta (usia pada ulang tahun terdekat) yakni 30 hari – 70 tahun, manfaat meninggal dunia jumlahnya disesuaikan dengan usia masuk peserta dan kontribusi yang diserahkan, masa asuransi dan masa pembayaran kontribusi hingga peserta berusia 99 tahun, pembayaran kontribusi fleksibel dan terjangkau mulai dari Rp 300.000,-. Selanjutnya peserta melakukan pengajuan ke Generali atau melalui Agen pemasar untuk mengisi formulir Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJS) dengan disertai fotocopy identitas diri. Setelah itu mengisi Wa'd Wakaf Manfaat Asuransi (Meninggal Dunia) dan Wa'd Wakaf Manfaat Hidup (Manfaat Investasi) ataupun salah satu dari wa'd wakaf. Terakhir formulir SPAJS beserta dokumen pendukung akan diproses dan dilakukan penerbitan buku polis apabila pengajuannya telah disetujui. Adapun skema pengajuan Asuransi Jiwa Syariah di Generali Indonesia sebgai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 4.2 Skema Pengajuan Asuransi Jiwa Syariah

Akad yang digunakan dalam produk asuransi jiwa syariah di atas ialah akad *Tabarru'* yang digunakan antara sesama peserta dan akad *Wakalah bil Ujrah* yang digunakan antara peserta dan PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia untuk mengelola dan menginvestasikan dana *Tabarru'*.[89]

Proses pencarian pengajuan klaim di Generali Indonesia dengan prosedur sebagai berikut : *Pertama,* ahli waris melakukan pengajuan klaim ke Generali Indonesia dengan melampirkan dokumen-dokumen yang diwajibkan oleh Generali, maksimum 60 hari sejak tertanggung meninggal dunia. *Kedua,* keputusan klaim akan diproses selama 14 hari kerja, termasuk pembayaran. *Ketiga,* bila disetujui maka pembayarannya akan di transfer ke rekening ahli waris. Dan jika tertanggung pada awal perjanjian menginginkan wakaf manfaat asuransi, maka dana manfaat asuransi akan disalurkan pula pada lembaga wakaf selaku sebagai *nazir.* Adapun skema pengajuan klaim asuransi jiwa di Generali Indonesia sebagai berikut:

Gambar 4.2 Skema Pengajuan Klaim Asuransi Jiwa

[89] Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJS) sub E. Akad

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pencairan dana wakaf para pemegang polis Generali Indonesia dilakukan pada waktu tertentu. Untuk wakaf manfaat asuransi akan diberikan kepada ahli waris dan lembaga wakaf setelah pemegang polis meninggal dunia, tetapi bukan karena bunuh diri atau hukuman mati. Besar persentase yang diberikan kepada lembaga maksimal 45% dari manfaat meninggal dunia atau sesuai kehendak dari ahli waris dan keluarga. Sedangkan wakaf manfaat investasi diberikan pada ahli waris dan lembaga wakaf pada 5 tahun sekali setelah dana kontribusi dikelola pada produk investasi syariah. Besar persentase yang diberikan kepada lembaga maksimal 30% dari kontribusi top up berkala atau sesuai kehendak dari ahli waris dan keluarga.

Proses selanjutnya dalam pengembangan dana wakaf dilakukan oleh lembaga wakaf yang telah dipercayai untuk mengelola. Generali bekerja sama dengan Dompet Dhuafa sebagai lembaga wakaf yang mampu mengelola dana wakaf dari para nasabahnya. Dompet Dhuafa mengembangkannya pada beberapa program yang dimilikinya, yakni *Pertama,* Program Kesehatan dengan mendirikan beberapa rumah untuk membantu memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi dhuafa yang sedang mengalami sakit. *Kedua,* Program Pendidikan dengan mendirikan beberapa lembaga pendidikan yang tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan saja, melainkan para peserta didik akan diajarkan menghafal al Qur'an serta ilmu ketrampilan. *Ketiga,* Program Ekonomi dengan membantu perekonomian masyarakat di wilayah tertentu agar dapat mandiri secara finansial.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Tinjauan Fatwa DSN MUI No 106 Tahun 2016 Terhadap Implementasi Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi di Generali Indonesia

Fatwa DSN MUI mengeluarkan banyak produk yang telah ditetapkan berdasarkan hukum Islam, salah satunya mengenai Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi Pada Asuransi Jiwa Syariah. Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan bahwa wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi dalam dunia wakaf semakin berkembang, sehingga diperlukan kejelasan hukumnya dari segi syariah. Seperti wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi di Generali Indonesia yang menggunakan Fatwa DSN MUI No 106 Tahun 2016 sebagai acuan dalam penerapannya.

Pada Fatwa DSN MUI tersebut mengatur beberapa ketentuan yang salah satunya terkait ketentuan khusus sebagai berikut:

Pertama, Ketentuan Wakaf Manfaat Asuransi sebagai berikut :

1. Pihak yang ditunjuk untuk menerima manfaat asuransi menyatakan janji yang mengikat (*wa'd mulzim*) untuk mewakafkan manfaat asuransi.

   Dalam hal ini Generali Indonesia telah menyiapkan dua jenis form wa'd wakaf yaitu Wa'd Wakaf Manfaat Meninggal Dunia (Manfaat Asuransi) yang isinya menyatakan :

   "Pada hari ini, tanggal ini, bulan ini, tahun ini saya berjanji (*wa'd* mulzim) untuk mewakafkan sejumlah dana dari Manfaat Meninggal Dunia Asuransi Tambahan Term Life – Plan 99 Syariah dari nomor SPAJS/Polis yang tertera di atas (selanjutnya disebut 'Dana Wakaf'), dengan jumlah manfaat asuransi yang saya wakafkan adalah sebagaimana tertera pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ringkasan manfaat produk yang saya lampirkan dengan ketentuan yang tercantum dalam forn”

Dan Wa’d Wakaf Manfaat Hidup (Manfaat Investasi), dengan pernyataan dan ketentuan-ketentuan yang telah tercantum di dalamnya.

2. Manfaat asuransi yang boleh diwakafkan paling banyak 45% dari total manfaat asuransi.

   Dalam penerapan wakaf manfaat asuransi di Generali telah sesuai dengan ketentuan fatwa yang menyatakan jumlah maksimal wakaf manfaat asuransi sebesar 45% dari manfaat meninggal dunia tambahan term life plan 99 syariah atau sesuai dengan kehendak peserta. Yang akan diberikan kepada lembaga wakaf setelah pemegang polis meninggal dunia.

3. Semua calon penerima manfaat asuransi yang ditunjuk atau penggantinya menyatakan persetujuan dan kesepakatannya

   Persaksian di Generali Indonesia ini sebagai penguat dalam akad jika suatu saat nanti ada sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi. Dalam persaksian wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi tidak harus terdiri dari minimal 1 orang laki-laki atau 2 orang perempuan sesuai ketentuan persaksian dalam Islam, yakni sudah baligh, beragama Islam, dan bisa dipercaya dalam persaksiannya. Melainkan yang biasanya menjadi saksi ketika ikrar wakaf dilakukan ialah agen asuransi Generali Indonesia.

Pada pelaksanaannya di Generali Indonesia, peserta wajib mencantumkan nama lembaga wakaf yang terdaftar di BWI sebagai penerima manfaat pada Wa’d Wakaf Manfaat Asuransi Generali Indonesia. Dalam Wa’d

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wakaf Manfaat Asuransi Generali Indonesia, ahli waris berhak dalam menandatangani wa'd tersebut, tetapi peserta hanya menyampaikan tanda tangam ke ahli waris agar tidak ada perselisihan di kemudian hari.

4. Ikrar wakaf dilaksanakan setelah manfaat asuransi secara prinsip sudah menjadi hak pihak yang ditunjuk atau penggantinya.

   Pada asuransi Generali Indonesia pelaksanaan ikrar wakaf dilaksanakan setelah pengajuan klaim manfaat asuransi yang dilakukan oleh ahli waris selambatnya 60 hari meninggal dunianya si pemegang polis pada Generali Indonesia. Apabila secara prinsip sudah menjadi hak pihak saat persyaratan sudah dipenuhi oleh peserta. Maka, dana manfaat asuransi yang untuk diwakafkan sudah diperjanjikan dalam form wa'd wakaf dari Generali Indonesia tidak boleh dibatalkan. Dan dana manfaat asuransi yang untuk diwakafkan akan ditransfer masuk ke rekening Dompet Dhuafa.

Kedua, Ketentuan Wakaf Manfaat Investasi sebagai berikut:

1. Manfaat investasi boleh diwakafkan oleh peserta asuransi

   Perusahaan Generali Indonesia melakukan salah satu bentuk investasi yang sesuai dengan prinsip Syariah yaitu membeli saham perusahaan, baik perusahaan non publik maupun perusahaan publik. Dalam hal ini dana manfaat investasi dari Generali Indonesia dengan alokasi dana investasi di saham-saham syariah dan instrumen keuangan syariah yang bertujuan untuk mengembangkan dana kontribusi yang diinvestasikan oleh nasabah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kadar jumlah manfaat investasi yang boleh diwakafkan paling banyak sepertiga (1/3) dari total kekayaan dan/atau *tirkah*, kecuali disepakati lain oleh semua ahli waris.

   Dalam penerapan wakaf manfaat investasi di Generali telah sesuai dengan ketentuan fatwa yang menyatakan jumlah maksimal wakaf manfaat investasi sebesar 30% dari kontribusi top up berkala atau sesuai dengan kehendak peserta. Yang akan diberikan kepada lembaga wakaf setiap 5 tahun sekali sampai peserta meninggal dunia.

Ketiga, Ketentuan *Ujrah* terkait dengan produk wakaf sebagai berikut:

1. *Ujrah* tahun pertama paling banyak 45% dari kontribusi regular

   Penjelasan nilai *ujrah* ini terdapat dalam kontrak polis asuransi Generali Indonesia yang mana telah sesuai dengan ketentuan khusus Fatwa No: 106/DSN-MUI/X/2016 yang hasilnya tidak melebihi ketentuan. Berdasarkan form SPAJS bahwa *ujrah* untuk pengelolaan risiko sebesar 30% dari biaya Asuransi Tambahan dan *ujrah* untuk pengelolaan investasi rata-rata sebesar 2%.

2. Akumulasi *ujrah* tahun berikutnya paling banyak 50% dari kontribusi regular

   Dana untuk tahun berikutnya sama dengan tahun sebelumnya yang mana terdapat dalam form SPAJS Generali Indonesia. Adapun untuk lebih jelasnya persentase tentang ketentuan *ujrah* yang sejarah khusus pada fitur wakaf produk asuransi jiwa Generali Indonesia adalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Ujrah* pengelolaan risiko sebesar 30% dari biaya Asuransi/biaya Asuransi Tambahan

b. Biaya Administrasi sebesar Rp 30.000,- per bulan

c. Biaya akuisisi sebagai berikut:

Tahun Polis ke-	% dari Kontribusi Dasar Berkala	% dari Kont1ribusi Top Up Berkala	% dari Kontribusi Top Up Sekaligus
1	100%	5%	3%
2	60%		
3	15%		
4	15%		
5	15%		
6	0%		

d. Biaya pengalihan dana investasi Rp 0,- untuk 4 kali *Switching*, dan selanjutnya dikenakan biaya sebesar Rp 100.000,- per transaksi

e. *Ujrah* Pengelolaan Investasi sebagai berikut:

Jenis Dana Investasi	**Biaya Pengelolaan Investasi per Tahun**
Generali Money Market Syariah	Maksimum 2.0%
Generali Fixed Income Syariah	Maksimum 2.1%
Generali Equity Syariah	Maksimum 2.2%
Generali Balanced Fund Syariah	Maksimum 2.0%

Dari analisis tersebut, kesesuaian penerapan wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi Generali Indonesia dengan ketentuan yang ada dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fatwa telah sesuai, mulai dari adanya wa'd wakaf sebagai pernyataan janji dari peserta, besar manfaat asuransi yang diwakafkan sebesar 45% dan manfaat investasi sebesar 30%, serta ketentuan *ujrah* pada tahun pertama tidak melebihi 45% dari kontribusi reguler yaitu 30% dari biaya Asuransi/biaya Asuransi Tambahan dan *ujrah* untuk pengelolaan investasi rata-rata sebesar 2%.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, kesimpulan dari penelitian ini ialah:

1. Implementasi wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi di Generali Indonesia dilakukan dengan proses sebagai berikut: *pertama,* calon pemegang polis/nasabah mendatangi kantor Generali Indonesia terdekat dengan tempat tinggal atau melalui agen pemasar, *kedua,* nasabah mengisi formulir SPAJS dengan disertai dokumen fotocopy kartu identitas, *ketiga,* mengisi lembar wa'd wakaf manfaat asuransi (meninggal dunia) dan wa'd wakaf manfaat hidup (manfaat investasi) atau mengisi salah satu dari wa'd wakaf tersebut, *keempat,* formulir SPAJS beserta dokumen pendukung akan diproses, lalu diterbitkan buku polisnya jika pengajuannya telah disetujui.

   Setelah proses di atas telah dilakukan, maka *Pertama,* wakaf manfaat asuransi diberikan maksimal 45% dari manfaat meninggal dunia tambahan term life plan 99 syariah. Yang akan diberikan kepada lembaga wakaf setelah pemegang polis meninggal dunia. *Kedua,* wakaf manfaat investasi diberikan maksimal 30% dari kontribusi *top up* berkala. Yang diberikan setiap 5 tahun sekali kepada lembaga wakaf. *Ketiga,* akad dalam produk ini ialah akad *Tabarru'* yang digunakan antara sesama peserta dan akad *Wakalah bil Ujrah* yang digunakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara peserta dan PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia untuk mengelola dan menginvestasikan dana *Tabarru'*. Keempat, *ujrah* untuk pengelolaan risiko sebesar 30% dari biaya Asuransi/biaya Asuransi Tambahan dan *ujrah* untuk pengelolaan investasi rata-rata sebesar 2%.

2. Berdasarkan analisis implementasi wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi di Generali Indonesia di atas telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 106 Tahun 2016. Mulai dari adanya wa'd wakaf sebagai pernyataan janji dari peserta, besar manfaat asuransi yang diwakafkan sebesar 45% dan manfaat investasi sebesar 30%, serta ketentuan *ujrah* pada tahun pertama tidak melebihi 45% dari kontribusi reguler yaitu 30% dari biaya Asuransi/biaya Asuransi Tambahan dan *ujrah* untuk pengelolaan investasi rata-rata sebesar 2%.

B. Saran

Generali Indonesia dapat meningkatkan kinerja agen syariah dalam mengajak masyarakat untuk berwakaf melalui produk asuransi syariah agar penghimpunan dana wakaf semakin meningkat, sehingga memberikan dampak positif terhadap masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali, Hasan.2004.*Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam.* (Jakarta : Prenada Media).

Amrin, Abdullah.2006.*Asuransi Syariah : Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional.* (Jakarta: Elex Media Komputindo).

Az-Zuhaili, Wahbah.2011.*Fiqh Islam wa Adillatuhu.* Jilid 10.(Jakarta: Gema Insani).

Bank Indonesia.2016.*Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif.*(Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah).

Departemen Agama RI.2007.*Fiqih Wakaf* .(Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama RI).

Dewi, Gemala.2004. *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*. (Jakarta: Kencana Prenada Media).

Forum Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf uang.2011.*Handbook Tanya jawab Wakaf Uang.* (Jakarta: BWI).

Fu'ad, Muhammad.2013.*Hadits Shahih Bukhari Muslim.*(Depok : Fathan Prima Media)

Gunawan, Imam.2017. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik.* (Jakarta: Bumi Aksara)

Handout Generali.2016. *Genesis 1 : Generali Entrepreneur Success System.*(PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia).

Janwari, Dzajuli dan Yadi.2002.*Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan).* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).

Kamaluddin, Imam.2018.*Fiqih Wakaf Praktis (Dasar).*(Ponorogo: UNIDA Gontor Press).

Mardalis.1995.*Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal.*(Jakarta: Bumi Aksara).

Mubarok, Jaih.2010.*Wakaf Produktif* (Jawa Timur: Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur).

Nur, Ilfi.2012.*Hadis-hadis Ekonomi.*(Malang : UIN Maliki Press)

Nurwidiatmo.2008.*Laporan Akhir Tim Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Perasuransian (Asuransi Syariah) UU No. 2 tahun 1992.* (Jakarta : Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Badan Pembinaan Hukum Nasional).

Perwataatmadja, Karnaen A.1996. *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia.*(Depok : Usaha Kami).

Salim, Joko.2010.*108 Tanya Jawab tentang Investasi.*(Jakarta: Transmedia Pustaka).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sula, Muhammad Syakir.2004.*Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*.(Jakarta: Gema Insani Press).

Suyanto, Bagong dan Sutinah.2008.*Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan.* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup).

Wirdyaningsih.2006. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana Prenada Media).

Jurnal

Abdullah, Junaidi."Tata Cara dan Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia".*Jurnal Zakat dan Wakaf.* Vol 4 No 1 (Juni, 2017).

Maksum, Muhammad."Manajemen Investasi Wakaf Uang".*Muqtasid : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*. Vol 1 No 1 (2010).

Tho'in, Muhammad."Wakaf Tunai Perspektif Syariah".*Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*.Vol 01 No 01 (Maret, 2015).

Internet

an-nur, Diach's."Teknik Pengolahan Data". http://diachs-an-nut.blogspot.com/2012/05/teknik-pengolahan-data.html?m=1 ."diakses pada".30 April 2019

Badan Wakaf Indonesia."Memahami Wakaf Uang". https://bwi.or.id/index.php/in/wakaf-uang-tentang-wakaf-57.html . "diakses pada". 24 Juni 2019

Dinisari, Mia Chitra."Dompet Dhuafa kerjasama dengan 3 Unit Linked Syariah". http://m.bisnis.com/amp/read/20180226/215/742773/dompet-dhuafa-kerjasama-dengan-3-unit-linked-syariah ."diakses pada". 5 Mei 2019

Febrianto, Samuel."Generali Indonesia Ajak Masyarakat Berwakaf Melalui iPLAN Syariah". http://www.google.com/amp/m.tribunnews.com/amp/bisnis/2018/01/26/generali-indonesia-ajak-masyarakat-berwakaf-melalui-iplan-syariah ."diakses pada". 28 April 2019

Jawas, Yazid bin Abdul Qadir. "Membantu Kesulitan Bersama Muslim dan Menuntut Ilmu Jalan Menuju Surga". https://almanhaj.or.id/3595-membantu-kesulitan-sesama-muslim-dan-menuntut-ilmu-jalan-menuju-surga-1.html ."diakses pada". 27 Juni 2019.

PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia, "Sekilas Generali Indonesia", https://www.generali.co.id/id/sekilas-generali-indonesia diakses pada Juli 2019

Sinergi Foundation. "Zaman Sekarang, Waktunya Wakaf Uang". https://www.sinergifoundation.org/zaman-sekarang-waktunya-wakaf-uang ."diakses pada". 24 Juni 2019.

Twitter @TabungWakaf diposting 25 Juli 2019 pukul 3.31 pm http://tabungwakaf.com/ diakses pada Juli 2019

www.generali.co.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lainnya

Al Qur'an Surah al- Baqarah (2): 261

Al Qur'an Surah Ali Imran (3): 92

Al Qur'an Surah al-Maidah (5) ayat 2

Al Quran surah al-Maidah (5) ayat 2

Brosur *iPlan Syariah*

Fatwa DSN MUI NO. 106/DSN-MUI/X/2016

Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X2001 tentang pedoman umum asuransi syariah

Fatwa Majelis Ulama Indonesia, (Jakarta: 11 Mei 2002)

Kamus Bahasa Arab

Kamus Bahasa Inggris

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Nurvita Anggraini, *wawancara*, Sidoarjo : 06 Agustus 2019 Dalam https://tabungwakaf.com/wakaf-dari-seorang-pemegang-polis-asuransi-jiwa/ disebutkan pula "dalam data perjanjian kerjasama, Dompet Dhuafa bersama Sun Life Financial Syariah dan Generali Indonesia telah bersinergi sejak tahun 2017"

Peraturan Badan Wakaf Indonesia No 1 Tahun 2009 Pasal 9 (9)

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006

Rozalia.2015."Optimalisasi Fungsi Tabung Wakaf Indonesia Dompet Dhuafa Dalam Pengelolaan Wakaf Tunai" (Skripsi -- UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJS) sub E. Akad

Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id